

**PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI OLEH BADAN PENASEHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MERAUAT PERKAWINAN PASANGAN YANG MENGAJUKAN
GUGATAN DI KUA KECAMATAN MEDAN DENAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

INDAH PERMATA SARI

NIM : 0102173136

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI OLEH BADAN PENASIHATAN
PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM
MERAHWATKEUTUHAN PERKAWINAN PASANGAN YANG
MENGAJUKAN GUGATAN DI KUA KECAMATAN
MEDAN DENAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

INDAH PERMATA SARI

NIM : 0102173136

Program Studi :BimbinganPenyuluhan Islam

Pembimbing I



Dr. H. Muaz Tanjung, MA

NIP :19661019200501 1 003

Pembimbing II



Dr.Hj. Nurhanifah, MA

NIP :19750722200604 2 001

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

Nomor : Istimewa

Medan, 22 Oktober 2021

Lamp :

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas

An. Indah Permata Sari

Dakwah dan Komunikasi

UIN-SU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menimbang, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Indah Permata Sari yang berjudul: Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh BP4 dalam Merawat Perkawinan Pasangan yang Mengajukan Gugatan di KUA Kecamatan Medan Denai, kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsi dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Muaz Tanjung, MA

Dr. Hj. Nurhanifah, MA

NIP :19661019200501 1 003

NIP :19750722200604 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Permata Sari

Nim : 0102173136

Jurusan : BimbinganPenyuluhan Islam

Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasihat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam
Merawat Keutuhan Perkawinan Pasangan yang
Mengajukan Gugatan di KUA Kecamatan Medan Denai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan Universitas batal saya terima.

Medan, 22 Oktober 2021

Hormat Saya



Indah Permata Sari

NIM. 0102173136

ABSTRAK

Nama : Indah Permata Sari
Nim : 0102173136
Jurusan : BimbinganPenyuluhan Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasihat
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam
Merawat Keutuhan Perkawinan Pasangan yang
Mengajukan Gugatan di KUA Kecamatan Medan Denai
Pembimbing I : **Dr. H. Muaz Tanjung, MA**
Pembimbing II : **Dr.Hj. Nurhanifah, MA**

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi karena pernikahan di bawah umur dan persoalan ekonomi, perbedaan pendapat, pertengkaran dan percekocokan. Fakta tingginya angka perceraian merupakan rapuhnya pondasi rumah tangga di masyarakat. Melihat penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh persoalan sepele, kemudian dibesar-besarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah : Mengetahui bagaimana Perencanaan BP4, Pelaksanaan BP4, dan Kendala serta Keberhasilan BP4 dalam Memediasi Pasangan yang akan Bercerai di KUA Kecamatan Medan Denai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan Metode deskriptif dengan menggunakan instrument pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tulisan dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengenai peran dan pelaksanaan BP4 dalam Memediasi pasangan yang akan bercerai di KUA Kecamatan Medan Denai dengan upaya mediator atau penyuluh dalam memediasi keluarga yang akan bercerai akan dilakukan dalam dua tahap yakni : Pramediasi, Proses mediasi, Penyelesaian Masalah,dan Pengambilan Keputusan. Implikasi penelitian: KUA Kecamatan Medan Denai khususnya diharapkan bisa memberikan pelayanan mediasi, sehingga dengan maksimal khususnya didalam memberikan pelayanan mediasi, dari proses mediasi yang diterapkan oleh setiap KUA di berbagai tempat diharapkan tingkat dan jumlah perceraian bisa ditekan melalui proses mediasi tersebut sehingga angka perceraian bisa berkurang.

Kata Kunci : Pelaksanaan, BP4, Mencegah Perceraian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa pula shlawat beserta salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. adapun judul skripsi ini “Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestaraian Perkawinan (BP4) dalam Merawat Perkawinan Pasangan yang Mengajukan Gugatan Cerai di KUA Kecamatan Medan Denai. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang teristimewa kepada Ayahanda Syafrial Koto dan Ibunda Yusnifa yang selama ini menjadi penyemangat hidup, memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada ternilai, memberikan doa, serta dukungan baik moral maupun material sejak awal kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terimakasih kepada yang teristimewa abang kandung saya Eko syafrianto, adik kandung saya Afiz Yazid dan Muhammad Fauzan adik kandung saya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa segala upaya yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah terlaksana dengan baik tanpa ada bantuan dan bimbingan serta dukungan dari pihak-pihak lain, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Syahrin Harahap, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Prof.Dr.Lahmuddin, M.Ed, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, bapak Dr.Rubino, MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr.Syawaluddin Nst, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. Muaz Tanjung, MA, selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Dr. Zainun, MA, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, serta Ibu Dr. Hj. Nurhanifah, MA, selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam.
4. Bapak Dr. Muaz Tanjung, MA Selaku Pembimbing I dan Ibu Dr.Hj. Nurhanifah, MA selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini dari awal sampai akhir, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi selama saya melakukan perkuliahan.
6. Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai beserta seluruh petugas-petugasnya yang telah membantu dan telah memberikan kesempatan, kemudahan serta dukungan untuk saya selama penulis melakukan penelitian di tempat ini.
7. Seluruh keluarga dan saudara yang turut mendoakan penulis dalam menyelesaikan studinya, serta seluruh sahabat-sahabat mahasiswa BPI-C stambuk 2017 yang telah memberikan dukungan kepada saya dalam perkuliahan dan tempat bertukar pikiran.

8. Seluruh sahabat-sahabat di TPA Masjid Muslimin, tempat saya mengajar yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Cici Aprilia Anugrah, Maulida Fitri selaku teman seangkatan yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan materi sebagai bentuk dukungan yang diberikan kepada peneliti.
10. Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Komisariat FDK UINSU.
11. Semoga Allah Swt memberikan ganjaran berupa kenikmatan di dunia maupun akhirat atas jasa-jasa mereka

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu tegur sapa dan kritik saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Akhirnya, peneliti tetap berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Medan, 22 Oktober 2021

Penulis



Indah Permata Sari

NIM. 0102173136

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Mediasi.....	11
1. Pengertian Mediasi	11
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	13
3. Tinjauan tentang Mediator	15
b. Kewajiban dan Tugas Mediator	17
c. Tipologi Mediator.....	17
d. Sistematika Pelaksanaan Mediasi.....	18
B. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4).....	20
1. Pengertian BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)	20
2. Visi dan Misi	21
3. Asas dan Tujuan	21
4. Upaya dan Usaha.....	22
C. Perkawinan.....	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Tujuan Perkawinan.....	25
D. Perceraian (Talaq)	26

1. Pengertian perceraian	26
2. Macam-Macam Talaq.....	28
3. Rukun Talaq	29
4. Alasan Terjadinya Perceraian.....	30
5. Tata Cara Perceraian.....	32
6. Akibat Perceraian	36
E. Penelitian yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Letak Geografis	43
2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Medan Denai	44
3. Keadaan Fisik/gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan	46
4. Sejarah dan Struktur Kepengurusan BP4	49
B. Perencanaan BP4 di KUA Kecamatan Medan Denai	54
1. Tugas dan Fungsi BP4.....	54
2. Tujuan dan Visi Misi BP4	57
3. Bidang Kerja tentang BP4 KUA Kecamatan Denai.....	59
4. Landasan Hukum BP4.....	62
C. Pelaksanaan BP4 dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercerai	64
1. Pra Mediasi (menciptakan forum).....	68
2. Proses Mediasi.....	70
3. Penyelesaian Masalah.....	74
4. Pengambilan Keputusan	77
D. Kendala dan Keberhasilan BP4 dalam Memediasi Pasangan yang akan Bercerai	78

1. Kendala BP4 dalam Pelaksanaan Mediasi	78
2. Keberhasilan BP4 dalam Pelaksanaan mediasi	80
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
PEDOMAN WAWANCARA	89
DOKUMENTASI.....	90
RIWAYAT HIDUP	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Medan Denai.....	46
Tabel 2 : Standar Pelayanan Administrasi KUA Kecamatan Medan Denai.....	47
Tabel 3 : Prosedur Pelayanan Pernikahan.....	48
Tabel 4 : Data para pegawai di KUA kecamatan Medan Denai.....	49
Tabel 5 : Struktur organisasi KUA Kecamatan Medan Denai.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan pada kenyataannya merupakan suatu hal yang amat penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis setiap manusia. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, tetapi juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik.¹ Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik dan buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga juga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu individu dituntut agar mendapatkan sekolah pertama yang baik di dalam keluarganya di dalam islam istilahnya disebut dengan keluarga sakinah.² Keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menjaga kedamaian dan memiliki cinta juga kasih sayang.³ Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an dan juga Hadis Nabi yang menjelaskan tentang pernikahan. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 1⁴ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

¹Aditya & Anisa Caturwijayanti & Kusuma Estuwerdani Dwindana Risky, *Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini* (Padang: Kesehatan Masyarakat Andalas, 2015).

²Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam* (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2007). hlm. 88

³Direktur & Keluarga Sakinah Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Direktorat Bina KUA & keluarga Sakinah, 2017). hlm. 12

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010). hlm 78

رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. An-Nisa : 1).

Setiap orang dalam membangun sebuah keluarga yaitu adanya sebab keterikatan dalam pernikahan yang akan menjadi suatu keterikatan bersama yang akan menjadi dasar dalam mengembangkan tujuan hidup berkeluarga yakni menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁵ Menurut Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki dimensi ganda yakni dimensi duniawi yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.⁶ Keluarga yang baik adalah keluarga yang dapat menjalin komunikasi yang baik dan kejujuran untuk mencapai keluarga yang harmonis dengan kerjasama yang baik dalam anggota keluarga. Semuanya menjadi hal yang penting bagi keluarga untuk mencapai keluarga harmonis.

Dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam juga memuat tentang tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan menurut undang-undang No.1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Sedangkan tujuan

⁵Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016). hlm. 114

⁶Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah*. hlm. 59

⁷Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, "*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*" (Jakarta, 2010). hlm. 22

perkawinan menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁸ Masalah yang terjadi di dalam keluarga merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan oleh setiap pernikahan tidak akan terhindarkan dari sebuah konflik. Konflik dalam keluarga merupakan warna-warni kehidupan suami istri.

Mewujudkan itu semua terkadang mendapat ujian yang berat, namun untuk membentuk keluarga yang harmonis sangatlah sulit pada hakikatnya. di dalam sebuah keluarga terkadang mengalami ketidaknyamanan, sehingga suatu keluarga tersebut merasa kurang atau tidak bahagia dalam hidupnya. Hal ini terjadi karena adanya suatu problem yang tidak dapat menyelesaikan, dan apabila problem tersebut memuncak dapat menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga hingga sampai perceraian.

Perceraian tentu sebuah sesuatu yang tidak menyenangkan bagi setiap pasangan yang mengalaminya, karena sebuah kehidupan yang telah dibangun dengan baik dan penuh rintangan berakhir dengan hancur berantakan. Sering kali suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berlainan visi dan misi diantara keduanya sehingga sering terjadi pertengkaran dan juga perselisihan. Permasalahan ekonomi sering juga sebagai pemicu pertengkaran diantara kedua belah pihak. Kemudian masalah perceraian ini bisa berpengaruh terhadap kehidupan anak, akan banyak sekali dampak psikologis yang bisa ditimbulkan. Anak cenderung menangisi dirinya, ia tidak kuat dalam menghadapi cobaan hidup, hubungan antara anak dan orang tua

⁸Prof.Dr & Nispul Khoiri M.Ag Asmuni MA, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2017). hlm. 265

tidak sehangat diawal, sulit berinteraksi dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya, dan masih banyak lagi yang akan memberikan dampak terhadap sianak.⁹

Sebenarnya masalah yang dialami setiap manusia adalah termasuk bentuk cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menguji keteguhan iman dan juga kesabaran seorang hamba. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 155¹⁰ :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِيرٍ الصَّابِرِينَ

Artinya : “Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di dalam sebuah keluarga, maka kedua belah pihak berusaha dengan segala cara dan upaya agar kehidupan pernikahannya dapat hidup dengan damai dan tentram, namun ada pula yang tidak berhasil sehingga mengambil jalan terakhir dengan cara berpisah. Oleh karena itu sebelum terjadinya perceraian adalah jalan akhir dari sebuah pernikahan, Negara berupaya untuk masyarakatnya agar mampu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan membentuk sebuah organisasi dari Kantor Urusan Agama yakni Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang mempunyai fungsi sebagai pembimbing, penyuluh, penasihat, serta mediator bagi masyarakatnya yang akan membentuk sebuah keluarga ataupun

⁹Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). hlm 115

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. hlm 25

masyarakat yang sudah berkeluarga namun sedang dihadapkan oleh suatu permasalahan.

Badan penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah yang bernaung di bawah Kementrian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan juga perceraian. Pemerintah menaruh harapan yang besar terhadap lembaga ini agar mampu mengurangi tingkat angka perceraian.¹¹

Dalam menyelesaikan permasalahan keluarga biasanya penyuluh atau BP4 menggunakan layanan mediasi. Layanan mediasi ini adalah kegiatan yang menghubungkan dua hal yang semulanya terpisah, menjalin hubungan antara dua hal kondisi yang berbeda, mengadakan kontak sehingga dua orang yang pada awalnya tidak sama menjadi saling terkait secara positif.¹² Menurut Prayitno layanan mediasi merupakan layanan BK yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atau lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan yang menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan.¹³ Layanan mediasi yang dilakukan oleh BP4 ini berupa pembinaan perkawinan dalam sebuah keluarga, dengan cara menyatukan kembali keluarga yang sedang mengalami permasalahan.

¹¹Zakyyah Iskanndar, *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017). hlm 89

¹²Prof. Dr. H Prayitno, *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling* (Padang: UNP Padang, 2012). hlm 232

¹³yarmis & Neviyarni & Triave Nuzila Zahri Syukur, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Purwokerto: CV IRDH, 2019). hlm 108

Pernyebab perceraian dilatarbelakangi karena pernikahan di bawah umur dan persoalan ekonomi. Di tahun 2021 statistik perkara Pengadilan Agama dari bulan Januari sampai Maret perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Kota Medan menunjukkan ada 1.016 perkara yang diterima selama tiga bulan tersebut.¹⁴Fakta tingginya angka perceraian merupakan rapuhnya pondasi sebuah rumah tangga di masyarakat. Melihat penyebab maraknya gugatan cerai kebanyakan dipicu oleh hal dan persoalan yang sepele lalu kemudian dibesarkan. Seperti contoh seorang istri pulang terlalu larut malam dikarenakan ada acara reunion teman sekolah, si istri diantarkan oleh teman laki-lakinya sampai kerumah, kemudian si suami melihat istrinya diantar oleh laki-laki lain kemudian suami tersebut menuduh istrinya bahwa ia selingkuh, perasaan suami seketika marah dan melakukan gugatan cerai ke pengadilan. Dari contoh ini sebagian kecil dari emosi yang membuat prasangka buruk secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

Menurut data awal yang diperoleh peneliti dalam wawancara dengan Bapak Ibnuh Salim selaku Penghulu Pertama dan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Medan Denai, selama ini konflik yang terjadi dalam sebuah pernikahan dilakukan mediasi melalui konseling sebagai tahap atau langkah sebelum memutuskan suatu perceraian. Akan tetapi konseling yang dilakukan tersebut tidak sepenuhnya mendamaikan pasangan suami istri ini. Selama pelaksanaan mediasi ini dilakukan, ada beberapa peristiwa perselisihan dalam rumah tangga yakni 20 persen terjadinya kasus perceraian dan 80 persen kasus

¹⁴Zubaidah Afni, *Statistik Perkara Pengadilan Agama Se Sumut* (2021). Di akses melalui alamat <https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/statistik-perkara/pa-se-sumut/9025-statistik-perkara-pa-se-sumut-tahun-2021>. tanggal 9 Mei 2021.

pernikahan yang bermasalah tetapi tidak sampai bercerai. Masalah yang sering penyuluh temukan dalam melakukan layanan mediasi ini diantaranya berkaitan dengan tidak ada kecocokan antara pasangan suami istri dalam membangun dan membina rumah tangga yang harmonis, masalah poligami, kehadiran pihak ketiga, KDRT, kekecokan dengan mertua dan juga permasalahan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jelas sejauh mana peranan BP4 dalam menggunakan layanan mediasi. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul: **“Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Merawat Keutuhan Perkawinan Pasangan yang Mengajukan Gugatan Cerai di KUA Kecamatan Medan Denai”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian antara lain :

1. Bagaimana Perencanaan Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Medan Denai ?
2. Bagaimana pelaksanaan layanan mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Medan Denai?
3. Apa Hambatan dan keberhasilan BP4 dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di KUA Medan Denai ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dan penulis dalam memahami penelitian ini, maka harus dibuat istilah. Adapun

batasan istilah yang dimaksud dalam penelitian ini yang berkaitan tentang yakni sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Layanan Mediasi, yakni proses, cara dan kegiatan yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk membantu klien dalam menyelesaikan permasalahannya¹⁵ serta menghubungkan dua hal yang semula terpisah, saling berbeda menjadi bersatu dan saling terkait secara positif¹⁶. Didalam konseling terdapat layanan mediasi, dimana maksud dari layanan mediasi yang dilakukan penyuluh di KUA Kecamatan Medan Denai terhadap pasangan yang saling tidak menyukai dan yang saling berselisih, sehingga penyuluh sebagai media atau perantara untuk mengentaskan perselisihan dan juga memberikan kehangatan serta kedamaian kepada pasangan tersebut agar pasangan yang mengajukan gugatan tersebut membatalkannya dan hidup harmonis seperti awal pernikahan.
2. BP4, Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi yang professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja departemen agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah¹⁷. Maksud dari BP4 yakni sebagai organisasi resmi yang bernaung di bawah Kementrian Agama yang bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian dan berada di KUA Kecamatan Medan Denai

¹⁵Syafaruddin, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Telaah Konsep, Teori Dan Paraktik)* (Medan: Perdana Publishing, 2019). hlm 56

¹⁶*Ibid.* hlm 65

¹⁷Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah," *Syariah dan Hukum* Vol. 7 No. (2015). hlm 80

3. Merawat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memelihara, menjaga serta mengurus sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya¹⁸.
4. Perkawinan atau nikah adalah suatu institusi yang dapat melegalisasi hubungan pria dengan wanita¹⁹.
5. Gugatan, pengajuan surat oleh suami, istri atau kuasanya kepada pengadilan yang berada di daerah kediaman tergugat²⁰.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Medan Denai
2. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan mediasi oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Medan Denai
3. Untuk mengetahui hambatan dan keberhasilan BP4 dalam memediasi pasangan yang akan bercerai di KUA Medan Denai

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat dan pihak terkait khususnya BP4 dan sebagai bahan evaluasi terkait pentingnya bimbingan untuk menjaga perkawinan dan mencegah perceraian.
3. Sebagai perbandingan pada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu dan tempat yang berbeda.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.

¹⁹Asmuni MA, *Hukum Kekeluargaan Islam*. hlm 75

²⁰Dhoni Yusra, "Perceraian Dan Akibatnya," *Lex Jurnalica* Vol. 2 No. (2005). hlm 27

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam melaksanakan penelitian serta untuk lebih sistematisnya suatu karya ilmiah, maka penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi 3 bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I adalah : pendahuluan akan menjabarkan bagaimana latar belakang masalah yang terjadi di lokasi penelitian apakah penelitian ini perlu tidaknya atau bisa tidaknya penelitian dilaksanakan. Rumusan masalah yang terjadi dilapangan, batasan istilah dari judul penelitian, tujuan dan kegunaan dari penelitian tersebut dilakukan serta sistematika pembahasan dari setiap babnya.

Bab II adalah mengenai landasan teoritis : Penulis akan menjabarkan bagaimana teori dari pakar dengan mengumpulkan beberapa buku yang bersangkutan dengan judul penelitian.

Bab III adalah metode penelitian : Penulis di bab ini akan menjelaskan dari mana penulis memperoleh dan mengelolah data untuk melengkapi hasil penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian : Penulis akan menjelaskan hasil penelitian yang selama ini telah penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan para pengurus BP4 di KUA Kecamatan Medan Denai. Apa saja perencanaan dari BP4, kemudian bagaimana proses pelaksanaan layanan mediasi tersebut, dan hambatan yang dihadapi oleh BP4 KUA Kecamatan Medan Denai serta bagaimana tingkat keberhasilannya.

Bab V adalah penutup : setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka penulis menarik sebuah kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam menyelesaikan sengketa, mediator harus berada di posisi netral, adil dan tidak memihak salah satu dari pihak yang bersengketa agar menumbuhkan rasa kepercayaan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Mediasi dari sisi bahasa (etimologi) lebih menekankan bahwa keberadaan pihak ketiga ia menjembatani para pihak dalam menyelesaikan perselisihannya.²¹

Menurut Rahmadi Usman, mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Dengan kata lain mediator ini hanya bertindak sebagai fasilitator saja.²²

²¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009). hlm 2-3

²²Rahmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003). hlm 82

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi artinya sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat.²³ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau persengketaan lebih banyak muncul dari inisiatif para pihak, sehingga mediator memiliki peran dalam membantu mereka untuk mencapai perdamaian. Kata perdamaian atau *ishlas* merupakan istilah *denotative* yang sangat umum, istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup perdamaian dalam urusan rumah tangga, kehartabendaan, perdamaian antar sesama muslim dan lainnya.²⁴ Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih atau dengan kata lain pihak-pihak yang berpekarra harus menyerahkan kepada pihak yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan perkara yang sedang terjadi agar dapat diselesaikan secara damai. Dengan demikian perdamaian merupakan putusan yang berdasarkan kesadaran bersama dari pihak yang

²³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988). hlm 569

²⁴Hilmi Karim, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). hlm 49

berselisih, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah.²⁵ Seperti Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 35²⁶ :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa: 35).

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga dan harus ditempuh oleh para pihak dalam menyelesaikan masalahnya di suatu pengadilan. Terdapat beberapa tujuan mediasi yaitu :

- a. Untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sukarela sebelum proses litigasi dilaksanakan sehingga proses litigasi tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian mediasi dapat mengatasi penumpukan perkara dilembaga peradilan.
- b. Menyelesaikan sengketa merupakan hakikat (inti) menyelesaikan perkara secara efektif dan efisien. Penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu memberikan kepuasan, tidak jarang dijumpai begitu banyak rintangan yang dihadapi menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dalam keadaan seperti itu putusan keadilan sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda

²⁵Muhammad Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993). hlm 47

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. hlm 85

dengan penyelesaian sengketa diluar proses peradilan seperti mediasi, bukan semata-mata mencapai putusan tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.²⁷

- c. Penyelesaian secara damai lebih baik daripada putusan yang dipaksakan. Jika mediasi berhasil dan menghasilkan kesepakatan yang sesuai dengan keinginan para pihak sehingga ketika didalam perumusan kesepakatan tidak ada paksaan dari pihak mana pun. Oleh sebab itu hasil kesepakatan mediasi yang telah dilakukan dalam akta perdamaian diharapkan menimbulkan kedamaian antara para pihak dan juga bersifat mengikat. Karena mediasi dapat mengantarkan para pihak pada bentuk kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Penyelesaian yang dilakukan dengan mediasi kedua belah pihak mempunyai posisi yang sama dan tidak ada pihak satu yang dimenangkan ataupun pihak yang dikalahkan.²⁸

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat yang sangat dirasakan, yakni sebagai berikut:

- a. Mediasi memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukum.
- b. Mediasi dapat mengurangi masalah penumpukan perkara.

²⁷Bagir Manan, "Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa," *Varia Pengadilan, Tahun ke XXI No 248* (2006). hlm 14-15

²⁸Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. hlm 4

- c. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan *relative* murah dibanding dengan mengajukan permasalahan ke pengadilan.
- d. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- e. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.²⁹

3. Tinjauan tentang Mediator

a. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah keputusan penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.³⁰

Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan cerdiknya seorang mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses

²⁹*Ibid.* h. 25

³⁰Maskur Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Edisi Pertama)* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm 89

komunikasi, karena mediator akan memegang kendali dalam proses mediasi ini, dengan strategi-strategi yang ampuh dan mampu meluluhkan pendirian.³¹

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan peran mediator dalam proses mediasi sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan substansi negoisasi.
2. Menyiapkan agenda perundingan.
3. Tahapan negoisasi dari proses mediasi.
4. Peranan tawaran pertama dan harga konsensi.
5. Strategi untuk menyampaikan pertukaran konsensi dan kompromi.
6. Pertemuan terpisah sebagai prosedur tertentu guna mendapatkan kemajuan.³²

Menurut *fuller*, mediator memiliki beberapa fungsi agar dapat bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik yaitu sebagai katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyanggah berita jelek, agen realitas, fungsi sebagai katalisator, mediator tidak perlu mengetahui siapa yang benar ataupun salah, dan tidak pula untuk mempertajam perbedaan itu dalam forum perundingan, mengesampingkan kondisi yang benar dan salah merupakan cara yang efektif untuk menciptakan prioritas pada konsep resolusi yang telah direncanakan. Mediator berperan sebagai penerjemah, mediator juga harus berusaha dalam menyampaikan dan merumuskan usulan puak yang satu kepada pihak lainnya

³¹Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. hlm 26

³²Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019). hlm 70

melalui bahasa atau ungkapan yang baik serta nyaman didengar oleh pihak lainnya, tanpa mengurangi maksud dan sasaran yang hendak di capai³³.

b. Kewajiban dan Tugas Mediator

Kewajiban dan tugas-tugas mediator dalam proses mediasi di pengadilan, ketentuan terdapat dalam Pasal 15 Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati.
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.³⁴

c. Tipologi Mediator

Untuk mengetahui integritas, pengetahuan atau kemampuan dan skill mediator, berikut akan dikemukakan tipologi mediator sebagai berikut :

- 1) Mediator jaringan sosial, yaitu mereka yang dipercaya oleh pihak yang bertikai, untuk mempertahankan keserasian atau hubungan baik dalam komunitas dimana para pihak menjadi bagiannya.

³³*Ibid.* h. 80-81

³⁴Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PERMA RI NO 1 TAHUN 2008," 2008. hlm 9-10

- 2) Mediator Otoritatif, yaitu dimana mediator berasal dari kalangan yang berpengaruh dan memiliki posisi kuat dan berpotensi untuk mengaruhi hasil akhir dari proses mediasi.
- 3) Mediator Mandiri, mediator yang menjaga jarak terhadap masalah maupun pihak yang bersengketa, mediator yang dipilih karena profesinya, tidak memiliki hubungan dengan para pihak.³⁵

d. Sistematika Pelaksanaan Mediasi

Proses pelaksanaan mediasi berlangsung melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Forum, Pada tahap ini mediator mempertemukan para pihak di tempat tertentu serta menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral di mana dia tidak akan bertindak tidak adil seperti membela kepentingan satu pihak. Forum pertemuan pertama juga merupakan kesempatan bagi mediator untuk memotivasi para pihak agar berdamai sambil menjelaskan keuntungan dan kerugian jika mediasi gagal dan sengketa diperiksa dalam sidang perdata.
- b. Tahap Informasi, Dalam tahap informasi para pihak saling membagikan informasi baik antara satu dengan yang lain maupun dengan mediator dalam sidang mediasi secara pribadi. Informasi yang diberikan menyangkut posisi perkara. Para pihak juga dipersilahkan untuk saling memberi opini terhadap permasalahan yang sedang

³⁵Hidayat, *Strategi Dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Edisi Pertama)*. hlm 94-95

terjadi. Opini tersebut berisi tentang yang diinginkan masing-masing dari pihak.

- c. Apabila pokok sengketa antara para pihak sudah bisa ditemukan dan dijabarkan secara rinci, selanjutnya mediator menerangkan pokok masalah yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau jalan cerita penyelesaian sengketa yang seandainya bisa diterima para pihak.
- d. Apabila perlu mediator memberikan beberapa jalan cerita agar para pihak bisa memilih mana yang terbaik. Jalan cerita tersebut tentunya semata-mata berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam mediasi serta dalam koridor yang saling menguntungkan para pihak.
- e. Tahap Pemecahan Masalah, pada tahap ini mediator akan memberikan pendapat mengenai poin-poin yang menghambat atau menjadi titik tolak terjadinya sengketa. Selanjutnya mediator dan para pihak akan masuk pada pembahasan yang sekiranya bisa diterima para pihak dalam upaya mendorong perdamaian.
- f. Tahap Pengambilan Keputusan, apabila telah tercapai kompromi diantara para pihak yang bersengketa berarti telah tercapai kesepakatan untuk berdamai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Setelah kesepakatan dituangkan secara tertulis, maka mediator melaporkan kepada majelis pemeriksaan yang menangani perkara.
- g. Selanjutnya kesepakatan antara para pihak tersebut dikuatkan oleh majelis hakim sehingga bentuk akhirnya adalah berupa akta

perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan melalui mekanisme litigasi.³⁶

B. Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

1. Pengertian BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah maka BP4 memutuskan diadakan Munas BP4 ke XV 2014. Hasil Munas BP4 ke XV 2014 adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Pasal 3 ADRT BP4 menyebutkan BP4 adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja dari KEMENAG (Kementrian Agama) dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.³⁷

Kedudukan BP4 sekarang terpisah dari pengadilan agama. Saat ini penerbitan akta cerai merupakan wewenang pengadilan agama. BP4 berada pada struktur Departemen Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Kementrian Agama terdapat BP4 pusat yang membawahi BP4 tingkat provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada di Kantor Urusan Agama.

BP4 sebagai lembaga mitra Departemen Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah. Menurut ajaran islam, untuk meningkatkan kualitas perkawinan

³⁶*Ibid.* h.111-112

³⁷Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), “Ad/Art Hasil Munas Ke XV” (2014). hlm 6

diperlukan bimbingan dan penasihatan perkawinan secara terus menerus dan konsisten agar dapat mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi BP4 berdasarkan hasil Munas BP4 XV tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah.
- b. Misi BP4 adalah:
 - 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
 - 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

3. Asas dan Tujuan

Berdasarkan hasil Munas XV tahun 2014 pasal 4 Anggaran Dasar BP4 Asas BP4 adalah berdasarkan Islam dan Berdasarkan Pancasila. Sedangkan berdasarkan pasal 5 Anggaran Dasar BP4, Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera material dan spiritual dengan :

- a. Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
- b. Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- c. Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.
- d. Memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- e. Mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga atau instansi yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

4. Upaya dan Usaha

Untuk mencapai tujuan dan fungsi sebagaimana pada asas dan tujuan BP4 tersebut mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasehatan dan konsultasi atau konseling mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok secara langsung atau melalui media masa dan media elektronik.
- b. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Memberikan bantuan mediasi kepada masyarakat pihak yang berpekar di pengadilan agama
- d. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama.

- e. Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami, yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dini dan pernikahan tidak tercatat.
- f. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar Negeri.
- g. Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur di media masa dan media elektronik yang dianggap perlu.
- h. Menyelenggarakan kursus pra nikah, pelatihan, diskusi, seminar, dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- i. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- j. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- k. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan.
- l. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau nikah menurut etimologis adalah berkumpul dan berhimpit, dan juga berkonotasi melaksanakan senggama dan akad. Sedangkan menurut terminologis menikah ialah akad yang mengandung kebolehan

bersenang-senang dengan wanita dengan jalan bersetubuh, bergaul langsung, berciuman, berkumpul dan sebagainya.³⁸

Menurut ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.³⁹ Seperti dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 223⁴⁰ :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيَّ شَيْئُمْ ط وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ط
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Istri-istrimu adalah lading bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamusukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman”.

Menurut undang-undang perkawinan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴¹

Dalam perkawinan ada ikatan lahir dan batin yang berarti bahwa dalam perkawinan itu perlu adanya ikatan kedua-duanya tersebut. Ikatan lahir adalah ikatan yang tampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

³⁸Asmuni MA, *Hukum Kekeluargaan Islam*. hlm 75

³⁹*Ibid.* h.108

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. hlm 36

⁴¹Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017). hlm 12

Ikatan formal ini yakni nyata, baik yang mengikat dirinya yaitu suami dan istri maupun bagi orang lain, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu perkawinan pada umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat dapat mengetahuinya. Cara memberikan informasi dapat berbagai macam sesuai dengan keadaan masyarakat dan keinginan dari pihak, misalnya dengan mengadakan pesta perkawinan ataupun dengan memasang iklan melalui media massa.

2. Tujuan Perkawinan

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh dan menurut setiap orang yang terkait di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban yang berfungsi tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik biologis, tetapi jauh lebih penting adalah tujuan spiritualnya.

Tujuan perkawinan disyariatkan untuk dapat melaksanakan sunah Rasul dan mencapai ridha Allah dalam aspek kehidupan berumah tangga, menemukan kedamaian jiwa, ketenangan pikiran dan perasaan, menemukan pasangan hidup untuk sama-sama berbagi rasa dala suka maupun duka, melangsungkan keturunan, serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁴² Sedangkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

⁴²Asmuni MA, *Hukum Kekeluargaan Islam*. hlm 81&108

⁴³Walgito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. hlm 13-14

D. Perceraian (Talaq)

1. Pengertian perceraian

Setiap individu pasti berkeinginan untuk mewujudkan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada kenyataannya mewujudkan keluarga yang ideal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah, karena disebabkan banyaknya permasalahan yang ada dan dapat mengganggu sebuah rumah tangga. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan lagi dengan cara yang baik, maka langkah yang diambil sebagai jalan terakhir adalah perceraian.

Pengertian talaq menurut etimologis ialah hilangnya suatu ikatan. Menurut pengertian terminologis adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talaq dan sejenisnya, atau menghilangkan ikatan perkawinan pada masa sekarang atau masa mendatang dengan lafaz khusus.⁴⁴

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh suami kepada istri sah yang dilangsungkan perkawinannya menurut syariat islam, bisa juga disebut dengan cerai talak. Berdasarkan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam “ Talak adalah ikrar di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.⁴⁵

Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:⁴⁶

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁴⁴Asmuni MA, *Hukum Kekeluargaan Islam*. hlm 194

⁴⁵*Ibid.* h.211

⁴⁶Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,” 1974. hlm 9

- 2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian terjadi harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan juga sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hukum islam menjelaskan jika terjadi perselisihan yang tajam antara suami istri hendaknya istri jangan terburu-buru meminta di talaq atau suami yang menjatuhkan talaq. Islam mengajarkan bahwa talaq itu baru dijatuhkan apabila dua juru pendamai yang masing-masing dipilih dari keluarga suami dan istri ternyata tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua pihak dalam hal mengenai perselisihan yang ada antara mereka.

Tujuan disusun cara demikian adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian adalah suatu perbuatan yang halal akan tetapi dibenc oleh Allah SWT. Jadi antara undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam sama-sama mempunyai prinsip bagaimana mempersulit terjadinya perceraian antara suami istri. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Saw yakni :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya : “Sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah ialah thalak”.
(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah).

2. Macam-Macam Talaq

Ketentuan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dikenal 2 macam perceraian yakni:

1) Cerai Talaq

Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya sehingga perkawinan mereka menjadi putus seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang istri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.⁴⁷

Berdasarkan perspektif hukum islam, macam-macam talaq atau perceraian dapat dibedakan menjadi :

1) Talak raj'i adalah talak pertama dan kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah yang baru.

2) Talak ba'in adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak ba'in terdiri atas :

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 80-81

- a. Talak ba'in shughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.
 - b. Talak ba'in kubraa, yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain.
- 3) Talak sunny adalah talak yyang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedng suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
 - 4) Talak bid'i adalah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. misalnya pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampurin pada waktu suci tersebut.⁴⁸

3. Rukun Talaq

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujud talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat yakni sebagai berikut :

1) Suami

Suami adalah orang yang memiliki otoritas talak dan berhak menjatuhkan. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan maka talak tidak mungkin terjadi kecuali setelah nyata adalah akad perkawinan yang sah. Untuk sahnya talak ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh

⁴⁸P.N.H Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 99-100

seorang suami di antaranya yakni, berakal, baligh dan atas kemauan sendiri.

2) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak jika dijatuhkan kepada istri orang lain. Untuk sahnya talak bagi istri yang ditalak disyariatkan yakni, istri masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan akad perkawinan yang sah.

3) Sighat talaq

Adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istri yang menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik secara ucapan, tulisan ataupun isyarat.

4) Al-Qashdu (kesengajaan)

Dalam hal ini para ahli fikih sepakat tentang keharusan adanya kesengajaan dalam menjatuhkan talak. Pernyataan menjatuhkan talak dari orang yang sedang tidur tidak menimbulkan akibat hukum jatuhnya talak, demikian juga dengan orang yang hilang akalanya tidak mengakibatkan jatuhnya talak.⁴⁹

4. Alasan Terjadinya Perceraian

Ada empat hal yang dapat menimbulkan perceraian dalam rumah tangga yakni:

⁴⁹Ahmad & Faizah Ulfah Choiri Zacky El-Syafa, *Halal Tapi Dibenci Allah* (Jakarta: Media Pressindo, 2015). hlm. 117-119

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri ialah istri melakukan perbuatan yang menentang suami, istri menolak ajakan melakukan hubungan suami istri dan tidak mentaati suaminya.

b. Terjadinya nusyuz suami terhadap istri, hal ini diatur dalam Q.S An-Nisa ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا^ج وَالصُّلْحُ خَيْرٌ^ق
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ^ج وَإِنْ تَحْسَبُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara naik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Apabila suami nusyuz seperti sikap tak acuh, enggan menggauli dan tidak memenuhi kewajibannya, maka upaya yang bisa dilakukan istri dengan cara perdamaian yakni menasehati atau merelakan haknya dikurangi agar suami kembali kepada istri dengan cara yang baik.

c. Terjadinya syikak ialah terjadinya pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus antara suami dan istri.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (fakhisyah) yang menimbulkan saling menuduh antar keduanya.

Adapun alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yakni :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga.⁵⁰

5. Tata Cara Perceraian

Tata cara perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :

a. Cerai Talak

- 1) Seorang suami yang akan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang berwilayah tempat tinggal istri, dan dengan alasannya serta seorang suami yang akan mengajukan

⁵⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017). hlm. 147-148

talak kepada istrinya harus minta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat meminta upaya banding atau kasasi.
- 3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut, kemudian dalam waktu yang selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak, serta yang bersangkutan tidak mungkin akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan putusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 6) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam 6 (enam) bulan, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama, tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

- 7) Setelah sidang menyatakan ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri, lembar pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami, istri dan lembar keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- 8) Gugatan cerai talak ini dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan Agama.⁵¹

b. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah ikatan perkawinan yang putus akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke pengadilan agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya sehingga pengadilan agama mengabulkan permohonan dimaksud.

- 1) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) Gugatan perceraian karena alasan
 - a) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah

⁵¹*Ibid.* h. 100-101

lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat mengatakan, atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

- b) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, serta telah mendengar pihak keluarga juga terhadap orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
 - c) Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung maka untuk mendapatkan putusan sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3) Selama berlangsung gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkannya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- 4) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan tergugat atau penggugat, Pengadilan Agama dapat:
- a) Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami.

- b) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri, atau barang-barang yang menjadi hak suami, atau barang-barang yang menjadi hak istri.

6. Akibat Perceraian

Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka akibat yang dapat ditimbulkan ialah sebagai berikut.

- a. Berkurangnya bilangan talak yang dimiliki suami kecuali putus bukan karena talak.
- b. Bekas suami istri haram melakukan hubungan suami istri.
- c. Adanya *iddah* atau masa menunggu bagi istri.⁵²

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu terkait dengan Pelaksanaan Layanan Mediasi oleh BP4 dalam Menjaga Perkawinan Pasangan yang Mengajukan Gugatan di KUA Kecamatan Medan Denai.

Nurlia Zulfatun Nisa, 2013, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul “ Peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur”. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran dari BP4 Jakarta Timur sangat mempengaruhi dalam mencegah terjadinya kasus perceraian, serta faktor pendukung juga faktor penghambat dalam pelaksanaannya dalam mencegah kasus perceraian tersebut.

⁵²Asmuni MA, *Hukum Kekeluargaan Islam*. hlm. 210

Siti Roiatun, 2017, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul, “Bimbingan pra nikah untuk mencegah perceraian bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora”. Pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Japah dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahapan pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap pra pelaksana masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan calon pengantin harus menyimak materi yang disampaikan dari awal hingga akhir. Metode yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab.

Junaedi Ismu Azis 2013, Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dengan judul, “Bimbingan dan Konseling Islam sebagai bentuk Mediasi Keluarga yang akan Bercerai di Pengadilan Agama Sukabumi”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang bagaimana upaya hakim dalam memediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi dalam upaya pencegahan perceraian dalam rumah tangga yang bermasalah. Penelitian ini cukup menjelaskan bagaimana bimbingan dan konseling keluarga yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Sukabumi, seperti metode bimbingan pribadi dan juga metode yang dilihat dari segi permasalahan pula.

Sedangkan penelitian tentang “Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh BP4 (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam Menjaga Perkawinan Pasangan yang Mengajukan Gugatan di KUA Kecamatan Medan Denai” yang dilakukan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan layanan mediasi

yang dilakukan BP4 guna dalam mempertahankan perkawinan pasangan yang akan mengajukan gugatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan jenis penelitian lapangan, yang menjadi objek langsung maupun data yang diambil sepenuhnya dari lapangan yang meliputi BP4 KUA Kecamatan Medan Denai.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara yang lainnya yang menggunakan angka.⁵³ Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena atau tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan serta untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.⁵⁴ Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa atau kejadian dimasa sekarang.

Penelitian ini juga memaparkan bagaimana aktifitas yang telah dilakukan BP4 di KUA Medan Denai dalam memediasi pasangan yang hendak mengajukan gugatan. Data kualitatif merupakan sumber dari deskriptif yang luas dan memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat.

⁵³Ajat Rukajat, *Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2012). hlm 4

⁵⁴Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2018). hlm 42

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Jalan Raya Medan Tenggara, Gang KUA, Kode Pos 20228, Sumatera Utara. Adapun waktu penelitian dimulai pada tanggal 5 Mei 2021 sampai 10 September 2021, dimulai dari observasi awal sekaligus pengambilan data awal mengenai informasi sekaligus gambaran umum mengenai Lembaga, berlanjut pada proses penelitian hingga berakhirnya penelitian di Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam metode penelitian deskriptif bersifat Snowball. Yakni informan penelitian bisa ditambah jumlahnya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang pengurus BP4 di KUA Medan Denai dan 2 peserta Mediasi.

1. Bapak H. Fauzal Habib, S.Ag, M.Ag sebagai Ketyua BP4 dan Kepala KUA Medan Denai
2. Bapak Ibnuh Salim, S.Hi sebagai Petugas BP4 dan Pengulu Pertama
3. Ibu Khodijah Nasution, S.Ag sebagai Petugas BP4 dan Ketua Pembinaan Keluarga Sakinah
4. Bapak SH (nama samaran) sebagai Peserta Mediasi
5. Ibu ZR (nama samaran) sebagai Peserta Mediasi

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli atau informan (tidak melalui perantara) seperti melalui wawancara, observasi dan lain sebagainya.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen serta literature dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian.
2. Wawancara, yaitu melakukan serangkaian Tanya jawab dengan para informan yang ditentukan yaitu pengurus BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) di KUA Medan Denai dalam rangka memperoleh data yang akan dibutuhkan.
3. Dokumentasi, yakni mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip buku agenda, catatan dan sebagainya. Peneliti menggunakan dokumentasi yang ada di KUA seperti foto, catatan, dokumentasi lainnya. Data yang digunakan sebagai sumber dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis untuk mengolah data yang telah terkumpul, peneliti melalui tahap sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Data-data lapangan dicatat dalam bentuk deskriptif tentang apa yang didengar dan ditafsirkan oleh subjek penelitian. Catatan data deskriptif ini adalah catatan alami yang apa adanya dari lapangan tanpa komentar dari peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang tertulis lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Agar lebih memudahkan peneliti untuk mendapatkan data, penyajian data ini diambil dengan cara menggunakan pedoman wawancara.

4. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari pemulaan pengumpulan data, peneliti sudah mencari arti benda-benda, mencatat penjelasan-penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kementerian Agama yang memberikan pelayanan keagamaan di setiap kecamatan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 35 Tahun 1992, tentang pembentukan kecamatan di Kota Medan menjadi 21 Kecamatan. Pada tahun 1975 didirikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai yang terletak di Jalan Menteng Raya, Medan Tenggara, Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20228.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai dalam menjalankan tugasnya tidak hanya mencatat pernikahan dan rujuk saja, akan tetapi juga pembinaan kehidupan beragama islam baik secara vertikal maupun lintas sektoral dibawah Koordinasi Camat sebagai kepala wilayah. Sebagai aparatur pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu pembinaan kehidupan umat beragama secara terpadu. Luas wilayah Kecamatan Medan Denai 8,85 Km². Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Medan Tembung
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Amplas
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Area
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab. Deli Serdang

Kecamatan Medan Denai adalah wilayah Timur Kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang, dengan penduduknya berjumlah 148.438 jiwa (2019). Daerah ini pada dahulunya adalah bekas perkebunan Tembakau Deli yang amat terkenal itu. Karena merupakan daerah pengembangan maka di Kecamatan Medan Denai ini banyak terdapat usaha Agrobisnis seperti Pengolahan Kopi. Potensi dan produk unggulan dari Kecamatan ini berupa Produksi Sepatu dan Sandal, Produksi Moulding dan Bahan Bangunan, Juga Produksi Sulaman Bordir.

Kondisi pemerintahan di Kecamatan Medan Denai ini dapat dikategorikan bersifat administratif hal ini disebabkan sudah lengkap dan memadainya administrasi di kecamatan tersebut. Sebagaimana di dapat bahwa Kecamatan Medan Denai telah memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang cukup memadai yakni adanya kantor camat yang telah memiliki bangunan dan fasilitas yang lengkap. Sedangkan mengenai kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Medan Denai dapat dikatakan bahwa kemasyarakatan di kecamatan ini cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya fasilitas-fasilitas sosial kemasyarakatan, seperti adanya sarana pendidikan, sarana ibadah, klinik-klinik tempat pengobatan, dan sarana lainnya yang menunjang.

2. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Medan Denai

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Medan Denai berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, Juncto Pasal 1 PMA No. 39 Tahun 2012 yakni bahwa tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Medan pada bidang Urusan Agama Islam.

Secara garis besar tugas pokok-pokok kegiatan-kegiatan KUA Kecamatan Medan Denai yang terbagi menjadi dua Program :

- a. Tugas dan Fungsi Khusus
 1. Melayani dan melaksanakan pencatatan Nikah Rujuk.
 2. Melaksanakan Pembinaan Keluarga Sakinah.
 3. Melayani Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW).
 4. Pelayanan Informasi dan Bimbingan tentang Haji dan Umroh.
 5. Penyusunan Statistik, dokumentasi dan pengolahan sistem informasi Manajemen KUA, Pendataan Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf.
 6. Melaksanakan kerukunan umat beragama.
 7. Pelayanan Bimbingan Penyelegaraan Syariah.
 8. Pelayanan Fungsi lain di Bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kemenag.
- b. Tugas dan fungsi umum
 1. Pelaksanaan pelayanan Administrasi dan Kerumahtanggaan KUA.
 2. Wajib menyusun dan mengembangkan kebijakan program serta kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel.

Berdasarkan dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan maka terbentuklah bagan struktur susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai secara hirarkis Kepala Kantor Urusan Agama, Bendahara, Produk

Halal, Pembinaan Keluarga Sakinah, Kemesjidan, Kepenghuluan, Kemitraan, Pembinaan Umat, Perwakafan, P3N (Pegawai Pencatatan Nikah).

3. Keadaan Fisik/gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Data tentang keadaan Fisik gambaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan yakni dikelompokkan dalam fasilitas di Kantor Urusan Agama, Standar Pelayanan Administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Prosedur Pelayanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama, dan Data para pegawai Kantor Urusan Agama.

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan terkait dengan fasilitas KUA antara lain di sajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.


Fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Medan Denai Kota Medan

Fasilitas	Jumlah
Ruang Kepala Kantor Urusan Agama	1
Ruang Pegawai	1
Musholah	1
Ruang Akad Nikah	1
Ruang Pelaminan	1
Toilet	1

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Adapun keadaan fisik/gambar di KUA Kecamatan Medan Denai Kota Medan terkait Standar Pelayanan Administrasi antara lain di sajikan dalam gambar berikut ini :


Tabel 2.
Standar Pelayanan Administrasi yang ada di KUA Kecamatan Medan Denai



Sumber : Kantor Urusan Agama
Kecamatan Medan Denai Kota
Medan

Tabel 3.

Prosedur Pelayanan Pernikahan



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Adapun keadaan fisik/gambaran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan terkait Data para pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan antara lain di sajikan dalam gambar berikut ini :

Tabel 4.**Data Para Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai**

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)	1	-	1
2.	Penghulu Madya	1	-	1
3.	Penghulu Agama Islam Ahli Madya	1	-	1
4.	Penyusun Bahan Produk Halal	-	1	1
5.	Penyusunan Bahan Pembinaan Masjid	-	1	1
6.	Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah	-	1	1
7.	Bendahara	-	1	1
8.	Penyuluh Agama Islam Ahli Pertama	1	-	1
9.	Pembinaan Umat Beragam	1	-	1
10.	Kemitraan	1	-	1
11.	Perwakafan	1	-	1
12.	Staf	1	-	1
13.	P3N Pembantu Pencatat Nikah	5	-	5

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan

4. Sejarah dan Struktur Kepengurusan BP4

Kementrian Agama yang kemudian dirubah menjadi Departemen Agama dan sekarang kembali menjadi Kementrian Agama, dibentuk oleh Pemerintahan Indonesia menjelang usia 5 (lima) bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 3 Januari 1946. Pemerintahan Republik Indonesia mengadakan

Kementrian Agama tersendiri ialah untuk memenuhi kewajiban pemerintahan terhadap pelaksanaan UUD 1945 pasal 29 yaitu berbunyi : “ Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu”. Salah satu tugas Kementrian Agama pada saat itu adalah untuk melaksanakan Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang pengawasan dan pencatatan nikah, talak dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam.

Tugas Kementrian Agama sebagaimana dalam Undang-Undang tersebut diatas adalah hanya mengawasi dan mentata peristiwa pernikahan, talak, dan rujuk, tidak termasuk bagaimana upaya untuk memelihara dan merawat serta menjaga kelestarian pernikahan masing-masing bagaimana melakukan hal tersebut. Dengan kata lain bahwa Kementrian Agama tidak mempunyai tugas langsung untuk menangani dan memberikan jalan keluar kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga.

Sebagai upaya untuk melihat kualitas keluarga, pada tahun 1850-1954 telah diadakan penelitian bahwa hasilnya menyatakan dari pernikahan yang dilaksanakan pada tahun tersebut hampir 605 diantaranya cerai. Melihat kenyataan seperti ini, beberapa pejabat lingkungan Kementrian Agama dan para tokoh masyarakat perlu mendirikan suatu lembaga Penasehatan Perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk memberikan jalan keluar terhadap kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga.

Dari maksud tersebut berdirilah lembaga Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur

dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan Penyelesaian Perceraian, dan di daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur tanggal 24-30 Juni 1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama Badan Penasehatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian. Pada Konferensi Dinas Departemen Agama ke VII tanggal 25-30 Januari 1961 di Cipayung diumumkan bahwa BP4 yang bersifat nasional. Keputusan Menteri Agama No.85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang Penasehatan Perkawinan dan Pengurangan Perceraian mengenai nikah, talak dan rujuk. Tujuan didirikannya BP4 adalah untuk mempertinggi kualitas perkawinan, mencegah perceraian sewenang-wenang mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera menurut ajaran Agama Islam.

Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, kemudian dari hasil Munas IX dan Mukernas VI tanggal 6-7 Januari 1992, Bp4 pusat dan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 541 Tahun 1998 kepanjangan BP4 berubah menjadi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Setelah Munas XIV di Jakarta tanggal 1-3 Juni 2009, BP4 bersifat organisasi Profesional keagamaan yang mandiri yang telah dikeluarkan dari Departemen Agama sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.


Sebagaimana dalam hasil Munas BP4 ke VX 2014 pasal 7 tentang susunan organisasi BP4 sebagai berikut :

1. Organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.
2. Organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi :
 - a. Bidang konsultasi atau konseling, mediasi, advokasi, dan penasehatan perkawinan dan keluarga.
 - b. Bidang pendidikan, pelatihan dan kursus.
 - c. Bidang kemitraan, kerjasama dan wirausaha.
 - d. Bidang humas dan publikasi dan dokumentasi.
3. BP4 Pusat sampai tingkat Kecamatan memiliki tenaga konselor dan penasehatan perkawinan dan keluarga.

Sedangkan bagian-bagian kerja lain, seperti bagian kerja lintas sektoral serta pendidikan dan penerangan tetap di koordinatori oleh Ketua BP4 yang merangkap juga sebagai Kepala KUA dengan di bantu staf-staf yang berkecimpung didalam kantor KUA itu sendiri.

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan melalui hasil wawancara dengan Bapak Ibnu Salim bahwa berdirinya BP4 karena membantu Kementrian Agama untuk melihat kualitas keluarga, menangani dan memberikan jalan keluar dari kasus-kasus yang terjadi didalam keluarga. Di dorong dengan terjadinya kasus perceraian pada saat itu hampir 605 diantaranya perceraian. Sehingga membuat resah dilingkungan Kementrian Agama dan para tokoh Masyarakat perlu mendirikan lembaga Penasehatan Perkawinan yang dapat memberikan penasehatan untuk membantu mereka menemukan jalan keluar terhadap kasus-kasu yang terjadi di Masyarakat.

Tabel 5.
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai



Sumber : kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan

Struktur BP4 di KUA Kecamatan Medan Denai juga sama dengan struktur Organisasi KUA Medan Denai karena tugas mereka saling merangkap sebagai petugas BP4 Medan Denai.

B. Perencanaan BP4 di KUA Kecamatan Medan Denai

1. Tugas dan Fungsi BP4

a. Tugas (BP4)

Tugas Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yaitu :

“Bahwa BP4 sebagai lembaga penasihatian pembinaan dan pelestarian perkawinan adalah mitra Departemen Agama dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah”

b. Fungsi BP4

Adapun fungsi dari BP4 adalah :

- 1) Memberikan nasehat dan penerangan tentang pernikahan talak dan rujuk kepada pihak yang bermasalah.
- 2) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian.
- 3) Memberikan bantuan dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan perkawinan dan perselisihan rumah tangga menurut ajaran Islam.
- 4) Menyelenggarakan kursus-kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- 5) Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi nikah dan rujuk.⁵⁵

Kewajiban BP4 untuk mendamaikan para pihak sejalan dengan tuntutan ajaran Islam, yang memerintahkan menyelesaikan setiap perkara dengan jalan

⁵⁵Arsip KUA Kecamatan Medan Denai

perdamaian (islah) sesuai perintah Allah dalam firman surah An-Nisa' (4) ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁵⁶

Peranan BP4 dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Perdamaian banyak mendatangkan keuntungan baik bagi penyuluh ataupun bagi yang berperkara (para pihak).⁵⁷

Perceraian dalam suatu perkawinan sebenarnya ialah jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian. Perceraian memang dibenarkan dalam agama islam, tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ, رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah Talak”. (HR.Abu Daud dan Majah).

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. hlm. 85

⁵⁷Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkarnawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005). hlm. 35

Setelah peneliti mengetahui hasil wawancara bahwa dalam perencanaan BP4 KUA Medan Denai hanya meneruskan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat atau Keputusan Menteri Agama dalam proses mediasi maupun bimbingan yang lainnya. Dalam hal ini BP4 KUA Medan Denai tidak mempunyai strategi ataupun pengembangan rencana kerjanya, sehingga perencanaan yang dilakukan oleh BP4 khususnya Penyuluh Agama setiap tahunnya tetap sama dan tidak pernah ada yang merubahnya, kecuali jika nanti ada perubahan dari tingkat II atau pusat maka BP4 KUA Medan Denai juga akan mengikuti perubahannya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dapat melihat kemudian dapat kita pahami bahwa perceraian sebenarnya adalah salah satu perkara yang dibenci oleh Allah, akan tetapi perceraian pasti akan terjadi dan termasuk dalam jalan terakhir, yaitu ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian itu terpaksa terjadi, termasuk setelah tidak mungkin lagi seorang suami isteri hidup bersama dalam satu rumah tangga, jika diteruskan juga akan memberikan kemudharatan yang lebih besar ketimbang manfaat yang mereka rasakan.

Talak halal dilakukan menurut agama, akan tetapi tidak disukai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Ulama fiqh berpendapat bahwa perceraian disini bukan berarti tidak boleh dan menimbulkan dosa, tetapi sekedar makruh saja sebab memutuskan perhubungan. Tugas dari BP4 sendiri disini untuk memberikan nasehat pra nikah dan pasca nikah agar mereka mengerti bagaimana membangun rumah tangga yang baik dan kokoh. Dalam hal ini tugas dari BP4 itu sendiri sangat mulia, dikarenakan menyatukan semula orang yang akan berpisah

kemudian kembali kepada kehidupan yang rukun dan bahagia. Ini sangat berdampak baik bagi diri sendiri, lembaga maupun keluarga itu sendiri.

2. Tujuan dan Visi Misi BP4

BP4 sebagai lembaga mitra kerja Kementerian Agama bertujuan mempertinggi mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan mengembangkan program gerakan keluarga sakinah.

a. Tujuan BP4

Tujuan badan penasihatn pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) BP4 yaitu :

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual”

Bahwa untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah diperlukan adanya bimbingan yang terus-menerus adari penyuluh atau konselor dan penasehat perkawinan secara professional. Untuk menghadapi tuntutan perubahan masyarakat ini dan meningkatnya arys informasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap kehidupan keluarga, peran BP4 perlu ditingkatkan dengan menyusun langkah program kongkrit untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁸

⁵⁸Hasil munas BP4 ke XIV, “Badan Penasihatn, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan” (Jakarta: BP4 Pusat, 2009). hlm. 14

b. Visi dan Misi BP4

Adapun visi dan misi dari BP4 adalah sebagai Berikut :

- 1) Visi BP4 yakni: *“Terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah”*
- 2) Misi BP4 yakni :
 - a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi
 - b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
 - c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.⁵⁹

Sejak BP4 di dirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama No. 85 tahun 1961 diakui BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihatn perkawinan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa masalah-masalah yang sering muncul terkait dengan perkawinan dan keluarga berkembang pesat antara lain, tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan sirri, perkawinan mut'ah, poligami, orang ketiga dan perkawinan di bawah umur meningkat tajam yang sangat berpengaruh terhadap eksistensi kehidupan sebuah keluarga. Oleh sebab itu dengan seiring meningkatnya populasi penduduk keluarga, maka BP4 perlu menata kembali peran dan fungsinya agar lebih sesuai

⁵⁹Ibid. h. 14

dengan kondisi dan perkembangan terkini. BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk SDM, sarana dan prasarana yang memadai.⁶⁰

Tuntutan BP4 ke depan peranan dan fungsinya tidak sekedar menjadi lembaga kesehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator (penyuluh) dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen, dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mtra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahma*.

3. Bidang Kerja tentang BP4 KUA Kecamatan Denai

Berdasarkan pada fungsi dan tugas yang telah dibebankan oleh Kementerian Agama yang menaungi BP4, maka disusunlah sebuah program kerja yang berisikan tentang tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bidang.

- a. Bidang pendidikan keluarga sakinah dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
 - 1) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS.
 - 2) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator (penyuluh) .

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Ibnuh Salim , (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai. Pukul 14.05 WIB

- 3) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
- b. Bidang konsultasi hukum dan penasihat perkawinan dan keluarga.
- 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi.
 - 2) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator (penyuluh) perkawinan bagi perkara-perkara di Pengadilan Agama.
 - 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator (penyuluh) yang terakreditasi.
 - 4) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan.
 - 5) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
 - 6) Menyusun pola pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4.
 - 7) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
 - 8) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), tv, radio, media cetak, dan media elektronik lainnya.
 - 9) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain bergerak pada bidang Penasihat Perkawinan dan Keluarga.
 - 10) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- c. Bidang penerangan, komunikasi dan informasi
- 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluh tentang
 - a) Penyuluhan keluarga sakinah

- b) Undang-undang, perkawinan, hukum munakahat, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya.
 - c) Pendidikan keluarga sakinah.
- 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui :
- a) Media cetak.
 - b) Media elektronik.
 - c) Media tatap muka.
 - d) Media percontohan/ keteladanan.
- 3) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- 4) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah.
- d. Bidang advokasi dan mediasi.
- 1) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi.
 - 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga.
 - 3) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA, dan PA.
- e. Bidang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan anak, remaja dan lansia.
- 1) Menjalin kerjasama dengan pemerintahan daerah, kantor kependudukan/BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan.
 - 2) Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat nasional.

- 3) Menerbitkan menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia.
- 4) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga.
- 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.⁶¹

Setelah mengetahui hasil wawancara dengan Ibu Khodijah bahwa bidang kerja yang dilakukan BP4 selama ini pengurusnya tidak harus sesuai dengan perbidangnya, akan tetapi pengurus di dalam KUA Medan Denai ini mencakup atau merangkap ke semua bidang, sehingga setiap pengurus baik itu penyuluh atau staff yang lainnya harus menguasai semua bidang yang ada di KUA, agar siapapun yang bisa menangani setiap persoalan yang ada dapat ikut andil agar dapat melayani keperluan yang diminta oleh masyarakat.

4. Landasan Hukum BP4

- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Landasan hukum BP4 yang menyelesaikan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan merujuk pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁶²

- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶³

- c. PERMA No. 1 Tahun 2008

⁶¹Arsip KUA Kecamatan Medan Denai

⁶²Undang-Undang, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusindo, 2013). hlm. 95 dan 107

⁶³Hasil munas BP4 ke XIV, "Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan." hlm. 12

Dalam pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator (penyuluh) .

Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator (penyuluh) . Dalam suatu sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat diupayakan untuk perdamaian. Perdamaian dapat dilakukan diluar pengadilan dan di dalam pengadilan.⁶⁴

- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1961 No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 Pusat.

Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasehatan perkawinan, perselisihan, dan perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Kementrian Agama di bidang pemberian penasihatn, perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.⁶⁵

- e. Dalam konsideran Munas BP4 ke XIV 2009

Kemudian dalam konsideran munas BP4 ke-XIV tahun 2009 poin a-c disebutkan :

⁶⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. hlm. 47

⁶⁵Hasil munas BP4 ke XIV, "Badan Penasihatn, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan." hlm. 12

- 1) Bahwa BP4 sebagai lembaga mitra Kementrian Agama bertugas membantu dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.
 - 2) Bahwa di era pasca reformasi saat ini peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
 - 3) Bahwa untuk melaksanakan misi tersebut, upaya BP4 memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihat, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi perkawinan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁶
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah.

C. Pelaksanaan BP4 dalam Memediasi Pasangan yang Akan Bercerai

BP4 sebagai lembaga yang mencapai tugas dan tujuan mempertinggi mutu perkawinan serta mengurangi terjadinya perceraian di masyarakat, BP4 diharapkan mampu untuk mewujudkan hal tersebut. Adapun peran BP4 dalam upaya memediasi keluarga yang akan bercerai di KUA Medan Denai, merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh para penyuluh agama dalam berusaha meminimalisir kasus perceraian yang marak terjadi, memediasi merupakan

⁶⁶Ibid. h 2

langkah yang harus dilakukan demi menekan jumlah kawina cerai dikalangan masyarakat saat ini.

Menurut data di KUA Medan Denai tingkat perceraian di wilayah kota Medan ini tergolong masih cukup tinggi, setiap bulan angka perceraian meningkat terkadang juga menurun, ada kasus selama Januari hingga Juli 2021 tercatat 1.518 kasus perceraian yang masuk terdaftar di Pengadilan Agama Kota Medan.⁶⁷ Kasus perceraian tersebut didominasi oleh talak dari suami dan gugatan dari istri, sementara sisi pemicu terjadinya perceraian didominasi faktor ekonomi dan faktor yang lainnya.

Dalam mediasi perkara perceraian tidak memiliki batas beberapa kali mediasi akan dilakukan. Hanya saja mediasi perdana biasanya mengarah keperdamaian dari pihak penghulu kepada kedua belah pihak. Banyaknya jumlah mediasi tergantung dari besar kecilnya masalah yang dihadapi penggugat dan tergugat.

Pihak KUA yang diwakili oleh Bapak Salim yang diwawancarai dan dimintai keterangan juga berharap semua keluarga yang mengajukan gugatan cerai dapat rukun kembali dengan cara damai dan lainnya yang ditawarkan oleh pihak Penyuluh Agama di KUA. Selain itu, Ibu Khodijah juga mengungkapkan Bahwa :

“Dulu kami sering melakukan sosialisasi, namun sejak beberapa tahun terakhir ini dikarenakan adanya pandemi, pihak KUA sangat jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat di karenakan tidak adanya anggaran dari pemerintah daerah. Hal ini pernah dibicarakan oleh pimpinan mereka untuk kembali mengadakan kegiatan tersebut, akan

⁶⁷<https://www.pta-medan.go.id/index.php/kepaniteraan/statistik-perkara/pa-se-sumut/9025-statistik-perkara-pa-se-sumut-tahun-2021> tgl 19 September 2021, 15.00 WIB

tetapi masih dihimbau agar pihak KUA mengurangi hal yang berpotensi mengundang keramaian pada saat pandemi seperti saat ini”⁶⁸

Kurang lebih sebanyak 1.518 perceraian terjadi di Kota Medan selama kurun waktu Januari hingga Juli 2021 ini. Jumlah tersebut meliputi cerai gugat (cerai yang diajukan istri) maupun cerai talak (perceraian yang diajukan suami). Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Medan Denai Bapak Fauzal yang menjelaskan:

“Ketika wawancara pada beliau, pada 4 Agustus 2021 mengatakan, bahwa hingga pertengahan Juli 2021 ini saja terdapat banyak kasus perceraian yang sedang maupun telah selesai di tangani. Sementara permohonan perceraian yang baru masuk juga ada beberapa yang akan segera di tangani. Meski jumlahnya berimbang dengan tahun-tahun sebelumnya, bukan berarti dan bukan tidak mungkin hingga akhir tahun nanti akan terjadi peningkatan. Namun BP4 melalui penyuluh agama terus berupaya dalam melakukan berbagai cara agar perceraian tersebut jangan sampai terjadi”⁶⁹

Upaya penyelesaian dalam setiap kasus perdata proses perceraian, BP4 yakni penyuluh agama selalu mengupayakan damai antara kedua belah pihak berseteru. Ternyata upaya mediasi seperti pada proses dan peristiwa tersebut jarang berhasil karena mayoritas penggugat dan tergugat memilih melanjutkan kasusnya melalui jalur pengadilan. Untuk segi nasional, tentu saja pemerintah harus mempunyai perhatian besar, karena efek dari perceraian tersebut akan sangat berdampak pada ekonomi dan sosial serta kelangsungan generasi mendatang.

Selain memberikan penyuluhan, cara yang paling efektif dan sering dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada pasangan yang hendak

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Ibnuh Salim , (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 14.05 WIB

⁶⁹Wawancara dengan Bapak H. Fauzal Habib, (Kepala di KUA Kecamatan Medan Denai), 04 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 15.10

bercerai. Cara tersebut biasanya dilakukan sebelum sampai pada proses persidangan di Pengadilan Agama. Bahkan seorang penyuluh berpartisipasi aktif dalam memediasi pertemuan kedua belah pihak (pasangan suami istri yang ingin bercerai) di ruangan mediasi di KUA Kecamatan Medan Denai.

Mengenai hal ini penulis ketika wawancara kepada Bapak Salim, beliau menjelaskan :

“Jumlah yang mediasi bisa saja meningkat, akan tetapi kita berharap itu jangan sampai terjadi. Melihat kondisi masyarakat yang sangat memprihatinkan, maka sebelum terjadinya persidangan kita akan usahakan terlebih dahulu agar kita mediasi mereka agar berdamai dan hal ini wajib kita lakukan. Hampir sekitaran 80% persoalan mereka yang kita mediasi berhasil kita atasi, hanya 20% saja yang kadang-kadang sulit untuk diatasi dan langsung kita serahkan kepada pihak Pengadilan Agama saja”.

Ketika disinggung mengenai penyebabnya, Bapak Salim menjelaskan :

“Bahwa faktor utama tingginya kasus perceraian di daerah Kecamatan Medan Denai ini akibat persoalan ekonomi di samping faktor yang lainnya, seperti KDRT, orang ketiga, poligami, tidak bertanggung jawab, sudah tidak adanya cinta diantar mereka, rebut dengan mertua dan sebagainya. Inilah alasan-alasan bagi pasangan yang ingin melakukan talak atau gugatan perceraian ke KUA Medan Denai”.⁷⁰

Proses mediasi pasangan yang akan bercerai pada masa tunggu di KUA Medan Denai, pasangan menjadi sorotan dan fokus utama bagi BP4 dan penyuluh agama untuk memberikan bantuan dan menengahi kasus dan perselisihan yang terjadi pada mereka, dengan harapan para pasangan yang sedang berselisih dan mengajukan gugatan atau talak dapat kembali mencabut gugatan mereka dan kembali menjalin hubungan dan mempertahankan rumah tangga mereka demi mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Hal ini sesuai dengan teori Gery Goodpaster yang dikutip oleh D.Y. Witanto terkait peran penting

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Ibnu Salim , (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 14.05 WIB

seorang mediator yakni : menyusun agenda mediasi, mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan krisis, penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan dan mendiagnosiskan sengketa untuk memudahkan penyelesaian modern.⁷¹

Melihat kejadian perceraian yang terjadi di KUA Medan Denai maka dengan ini peneliti akan memberikan proses prosedur sebelum mediasi itu dilakukan untuk mencegah tingginya angka perceraian yang terjadi, antara lain sebagai berikut:

1. Pra Mediasi (menciptakan forum)

Pada tahap ini yang dimaksud dengan penciptaan forum ialah, pemanggilan (pertemuan) para pasangan dalam melaksanakan mediasi. Sebelum mediasi dilaksanakan, klien dapat langsung datang dan mendaftarkan diri, mereka terlebih dahulu diberikan surat pernyataan atau blanko (formulir) mediasi yang harus di isi dan disetujui oleh kedua belah pihak. Dalam tahap ini, mediator (penyuluh) menyusun agenda untuk dapat bertemu dengan pasangan suami istri yang ingin bercerai, namun jika pada tahap pertama ini ada salah satu dari kedua belah pihak yang tidak setuju untuk dilakukan mediasi, maka proses mediasi tidak dapat untuk dilakukan. Kemudian mediator (penyuluh) memberikan kesempatan bagi masing-masing pasangan untuk dapat menceritakan dan menjelaskan secara khusus dan mendalam perihal keluhan-keluhan yang mereka rasakan selama perselisihan terjadi.

Ketika wawancara dengan Ibu Khodijah, beliau mengatakan bahwa :

⁷¹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2011). hlm 102

“Pasangan tersebut ada yang datang berdua, ada yang datang membawa anaknya, ada juga istrinya yang terlebih dahulu datang kemudian suaminya dihari berikutnya, dan juga ada yang sebaliknya. Tergantung masalahnya dan siapa yang ingin lebih dulu ingin untuk datang dan melakukan mediasi”⁷²

Dalam tahap ini peneliti menyampaikan bahwa mediator (penyuluh) bertemu dan mendapatkan informasi dari kedua belah pihak secara terpisah. Pihak pertama yang bertemu dan menceritakan asal mula permasalahan mereka adalah pihak yang mengajukan gugatan cerai terlebih dahulu. Namun pertemuan yang telah diatur mediator (penyuluh) dapat terhambat apabila salah satu pasangan tidak berkenaan untuk hadir dalam pelaksanaan mediasi. Karena pemanggilan klien untuk melaksanakan mediasi hanya melalui surat yang disampaikan oleh pasangan masing-masing. Sehingga hal ini membutuhkan kesadaran dari masing-masing pasangan untuk dapat memenuhi panggilan guna mempermudah pelaksanaan mediasi dan juga dapat menghasilkan keputusan yang diharapkan oleh kedua belah pihak setelah melalui proses mediasi.

Kemudian lebih ditegaskan Bapak Salim mengatakan bahwa:

“Proses mediasi itu tidak selamanya harus dilakukan di KUA, namun boleh dilakukan dimana saja tergantung dari persetujuan dari kedua belah pihak yang akan dimediasi. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa dalam kurun waktu yang ditentukan, bukan berarti setiap hari harus dilakukan mediasi bagi keluarga yang akan bercerai, namun hanya beberapa hari saja yang digunakan untuk dilakukan mediasi, tergantung dari jadwal dan kesepakatan kedua belah pihak. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa kedua belah pihaklah yang menentukan keputusannya masing-masing apakah mereka tetap mempertahankan pernikahannya atau memutuskan untuk bercerai”⁷³

⁷²Wawancara dengan IbuKhodijah NST, S.Ag (Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Denai), 06 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai

⁷³Wawancara dengan Bapak Ibnuh Salim, (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 14.05 WIB

2. Proses Mediasi

Apabila tahap satu sudah dilaksanakan, maka selanjutnya yakni proses pelaksanaan mediasi. Setelah mediator (penyuluh) berhasil bertemu dan mempertemukan pasangan yang ingin bercerai, dalam pertemuan tersebut mediator (penyuluh) dapat mendengarkan, mendapatkan/mengumpulkan informasi yang detail serta akurat dan juga memahami permasalahan yang sedang dialami oleh masing-masing pasangan dari kedua sisi. Selanjutnya mediator (penyuluh) merangkum dan menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab perselisihan pada setiap pasangan suami istri tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Fauzal sebagai berikut :

“Didalam pelaksanaan mediasi, selain dari pihak KUA telah menyiapkan para mediator (penyuluh) untuk membimbing proses mediasi tersebut beliau juga mengatakan bahwa dari pihak penggugat atau pemohon juga boleh menentukan mediator (penyuluh) nya sendiri, seperti orang yang merasa mereka tuakan dan mereka percayai, seperti paman atau tokoh masyarakat tempat tinggal mereka, jadi tidak harus petugas dari KUA saja, namun boleh dari pihak luar yang dari kedua belah pihak telah menyetujuinya”⁷⁴

Kemudian Ibu Khodijah menyampaikan pada saat wawancara bahwa:

“Setelah kami mendengar dan memahami apa yang di utarakan kedua belah pihak, sebenarnya permasalahan yang mereka alami secara tidak sadar bahwa ini hanya masalah kecil saja, hanya saja dikarenakan terlalu banyak memendam dan ketika permasalahan semakin bertambah dan memuncak, disitulah mereka melakukan gugatan perceraian tersebut. Seharusnya ketika sebuah rumahtangga terdapat permasalahan sebaiknya dihadapi dengan sabar dan dibicarakan secara baik-baik agar tidak ada terjadinya kesalahpahaman antara keluarga tersebut”⁷⁵

Dilihat dari apa yang menyebabkan para pasangan suami istri dapat berselisih dan sampai kepada arah untuk melanjutkan ke perceraian. Penyebabnya

⁷⁴Wawancara dengan Bapak H. Fauzal Habib, (Kepala di KUA Kecamatan Medan Denai), 04 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai Pukul 15.10 WIB

⁷⁵Wawancara dengan IbuKhodijah NST, (Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Denai), 06 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai Pukul 09.30 WIB

bisa terkait banyak hal, seperti hadirnya orang ketiga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang kurang baik dan ketidakharomisan antara pasangan suami istri tersebut.

Disela-sela wawancara Ibu Khodijah menyampaikan :

“Mayoritas permasalahan yang terjadi dikarenakan permasalahan ekonomi, yakni kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi oleh suami yang membuat si istri bingung dalam mengatur makan sehari-hari di dalam keluarga. Kemudian juga sebagian permasalahan yang terjadi dikarenakan hadirnya orang ketiga (wanita/pria idaman lain), yang dimana disatu sisi karena mereka sama-sama bekerja dan bertemu banyak orang yang membuat mereka jarang bersama dan mencari diluar yang bisa bersama saat bekerja tersebut”⁷⁶

Namun ada alasan yang lain juga terkadang hanyalah sebuah masalah yang mereka sendiri tidak tahu atau tidak mengerti, permasalahan yang kecil akan tetapi tidak diselesaikan dan dipendam beberapa lama, berbagai macam perbedaan pendapat atau prinsip yang akhirnya mengarah pada pertengkaran dan berlarut-larut secara terus-menerus yang diikuti dengan adanya campur tangan dari pihak keluarga dan masalah lainnya. Disaat itulah dapat memicu pemikiran dan juga keinginan untuk menyelesaikan masalahnya secepat mungkin dengan cara bercerai.

Dari hasil wawancara dengan Bapak SH masyarakat Kecamatan Medan Denai yang telah resmi bercerai, beliau menjelaskan bahwa perceraian dengan istrinya faktor utamanya terjadi karena masalah ekonomi dan faktor lain istrinya juga selingkuh, penghasilan sebagai pembuat sepanduk disetiap sekolah sangat sedikit sampai istrinya bekerja keluar kota menjadi sebagai pembantu rumah

⁷⁶Wawancara dengan Ibu Khodijah NST, (Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Denai), 06 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 09.30 WIB

tangga, setelah kurang lebih satu tahun diluar kota istrinya menghubungi suaminya untuk meminta cerai. Menurut kabar bahwa istri dari bapak SH disana sudah menemukan seseorang yang lebih lumayan daripada suaminya.⁷⁷

Bapak SH juga menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya yaitu selain menghubungi istrinya untuk kembali kemedan, beliau juga sudah bermusyawarah antar keluarga, namun istrinya tetap menggugat cerai. Untuk berkonsultasi dengan Penyuluh Agama sendiri beliau belum pernah, karena beliau merasa cukup diselesaikan antara keluarga saja. Sempat juga untuk melaukan mediasi di pengadilan, dikarenakan biaya yang sangat mahal dank arena faktor ekonomi juga, jadi bapak SH mengundurkan diri untuk melakukan mediasi. Secara umum Bapak SN pernah mendengarkan ceramah Penyuluh Agama Islam pada acara pernikahan, namun secara khusus beliau tidak pernah mendapatkan penyuluhan, ceramah serta nasehat tentang keluarga sakinah dari Penyuluh Agama Islam setempat.

Dari hasil wawancara dengan Ibu ZR masyarakat Kecamatan Medan Denai yang mengalami masalah di rumah tangganya namun tidak sampai bercerai beliau menjelaskan bahwa masalah rumah tangga yang dihadapi adalah karena suaminya kasar terhadap istri dan anaknya, beliau bekerja/ berjualan dirumah untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka termasuk pasangan muda dalam usia pernikahannya, sering kali si suami mau ringan tangan terhadap istri dan anak-anaknya prihal sepele, seperti istrinya terlambat menyiapkan makanan untuk suaminya dan anaknya yang sering

⁷⁷Wawancara dengan Bapak SH (Selaku Masyarakat Kecamatan Medan Denai), 19 Agustus 2021, di Jalan Raya Menteng Kecamatan Medan Denai, Pukul 16.15 WIB

menangis dikarenakan masih kecil-kecil. Selama berbulan-bulan istrinya menahankan rasa sakit yang selama ini ia rasakan, dan pada akhirnya dikarenakan tidak sanggup lagi, si istri pun ingin menggugat cerai.⁷⁸

Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan rumah tangganya dengan sang suami bahwa yang menjadi pertimbangan adalah anak yang masih kecil, bagaimana dampaknya nanti jika orang tuanya bercerai. Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan ialah musyawarah antara keluarga bagaimana baiknya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, si istri jgak meminta bantuan kepada Penyuluh Agama dan Tokoh Agama untuk membantu menengahi atau menyelesaikan masalah rumah tangganya. Dan pada akhirnya istri tidak jadi menggugat cerai dengan berbagai pertimbangan, dan suami serta istri telah diberi penasehatan sehingga kehidupan keluarganya menjadi seperti pertama mereka menjalin kehidupan baru.

Dalam upaya menemukan titik permasalahan pasti membutuhkan adanya komunikasi yang baik dan juga bersikap terbuka terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi, seorang mediator (penyuluh) membiarkan klien atau pasangan tersebut untuk menceritakan permasalahan yang terjadi di antara mereka sebebaskan mungkin. Terkadang disaat mereka menjelaskan permasalahannya sering terjadi pengulangan kata atau ungkapan yang berulang-ulang, dengan melalui kalimat atau kata-kata yang banyak terulang berarti disitulah titik permasalahannya, maka mediator (penyuluh) dapat menangkap atau memahami informasi sebenarnya mengenai fokus permasalahan tersebut.

⁷⁸Wawancara dengan Ibu ZR (Selaku Masyarakat di Kecamatan Medan Denai), 25 Agustus 2021, di Jalan Bromo Ujung Kecamatan Medan Denai, Pukul 17.00

Oleh karena itu, mediator (penyuluh) akan membantu dan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menemukan titik permasalahan yang menjadi penyebab utama perselisihan di antara pasangan tersebut, sehingga penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga mereka dapat segera terbantu dan damai.

3. Penyelesaian Masalah

Dalam melanjutkan pertemuan-pertemuan berikutnya, dari pihak BP4 Kecamatan Medan Denai, melakukan pemanggilan kepada pihak klien dengan melalui surat panggilan terhadap kedua belah pihak. Setelah klien dan pasangannya dapat memenuhi panggilan, pelaksanaan mediasi dapat terus berjalan sampai permasalahan yang dihadapi klien dapat terselesaikan.

Pada tahapan pelaksanaan, peran dan upaya mediator (penyuluh) dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di KUA Medan Denai, peneliti melihat bahwa metode atau cara yang digunakan oleh para mediator (penyuluh) dalam proses mediasi ini adalah berupa metode bimbingan pribadi dimana pada metode ini mediator (penyuluh) lebih melihat pada pengembangan kemampuan mengatasi masalah-masalah pribadi dan kepribadian didalam menyelesaikan segala masalah yang ada pada diri klien baik yang terjadi secara individu pada dirinya atau masalah yang terjadi pada keluarganya. Bimbingan pribadi ini sangatlah tepat jika digunakan oleh para mediator (penyuluh) dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sebuah keluarga dan terkhusus pada peran dan upaya memediasi keluarga yang akan bercerai.

Dalam proses mediasi ini mediator (penyuluh) tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada para klien yang memiliki permasalahan, tugas mediator

(penyuluh) disini hanya memberikan arahan dan memberikan solusi namun segala keputusan ada pada mereka yang memiliki masalah.

Hal demikian inilah yang di sampaikan oleh Bapak Salim sebagai berikut :

“Terkadang permasalahan mereka sederhana, hanya saja mereka memerlukan orang/penengah yang benar-benar dirasa netral. Kami penyuluh sebisa mungkin membantu memperbaiki masalah yang ada dalam rumah tangga mereka, semua keputusan tetap ada pada mereka, dan kami hanya menjembatani atau menengahi saja agar mereka yang bersengketa tidak bercerai dan memperbaiki permasalahan dan hidup damai seperti awal mereka bersama”⁷⁹

Upaya penyuluh dalam memediasi keluarga yang akan bercerai di KUA Kecamatan Medan Denai, teknik-teknik yang digunakan bervariasi dan tidak hanya teknik bimbingan pribadi saja. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibnu Salim :

“Metode yang digunakan tidak selalu metode bimbingan pribadi saja namun semua metode bisa kita gunakan akan tetapi kita harus melihat terlebih dahulu seperti apa permasalahan yang akan kita hadapi. Karna tidak setiap permasalahan itu menggunakan metode yang sama di dalam proses penyelesaian, setiap orang juga berbeda perasaan hatinya, jadi para penyuluh harus teliti dan berhati-hati serta jeli dalam menggunakan teknik-teknik dalam memediasi pasangan yang hendak bercerai ini, agar pasangan yang mediasi ini bisa lebih menerima dan berdamai ketika setelah dilakukannya mediasi tersebut”⁸⁰

Pada proses kegiatan tersebut, bisa dilakukan dengan metode *face to face* dan dengan satu persatu mediator (penyuluh) mendengarkan, kemudian melakukan teknik pembicaraan segitiga. Pembicaraan segitiga yaitu di antaranya adalah memposisikan duduk klien berhadapan langsung secara badan dengan mediator (penyuluh) dan klien tidak saling berhadapan, yaitu suami tidak

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Ibnu Salim , (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 14.05 WIB

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Ibnu Salim , (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 14.05 WIB

berhadapan dengan istri begitu juga sebaliknya istri tidak menghadap suami. Hal itu merupakan bagian dari mediasi dan semua yang diungkapkan memberikan kesempatan untuk saling mengeluarkan apa yang dirasa selama ini pada masing-masing pihak.

Kemudian dapat kita pahami bahwa setelah emosinya tersampaikan antara kedua belah pihak, selanjutnya mediator (penyuluh) akan masuk pada sesi penasehatan. Setiap orang pada dasarnya tahu mana yang benar dan juga salah. Salah satu mediator (penyuluh) tekankan di dalam menghadapi sesi penasehatan yakni upaya kedua belah pihak memahami hal-hal terkecil dari perilaku di dalam rumah tangga. Jadi mediator (penyuluh) dapat mengarahkan bahwa ada reaksi-reaksi manusiawi yang harus dipahami pada pasangan masing-masing. Terkadang hal seperti itu suami istri seringkali tidak menyadari dengan pemahaman personal laki-laki sebagai suami dan istri sebagai perempuan. Dalam memahami lawan jenis juga sering terjadi keliru dalam mengartikannya.

Pada dasarnya terkait dengan hak dan kewajiban yang masing-masing terdapat pada diri pasangan suami istri akan terlaksana dengan sendirinya. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab tidak berjalannya hak dan kewajiban dari setiap pasangan. Hal ini biasanya terjadi karena komunikasi yang kurang baik dan juga jurangnya pemahaman pada masing masing pasangan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyebabnya ialah diri mereka masing-masing yang mengedepankan dirinya sendiri daripada melihat sisi pandang pasangannya (egois).

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa dalam memberikan solusi kepada pasangan yang ingin bercerai dirasa sudah cukup baik mengingat materi-materi yang disampaikan sudah sesuai dengan ajaran islam dan menyesuaikan dengan para klien pula, agar kehidupannya kembali seperti sediakala.

4. Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini mediator (penyuluh) membantu para pasangan untuk dapat memperkecil perbedaan pendapat yang dimiliki masing-masing individu, sehingga hal tersebut dapat menciptakan para pasangan untuk saling pengertian dalam memutuskan persengketaan yang sedang dialami.

Seperti yang disampaikan Ibu Khodijah :

“Dusahakan jangan sampai mereka melanjutkan ke perceraian. Kalau akhirnya mereka berhasil damai, maka mereka tidak datang kembali ke KUA kita ini. Dalam artian bukan hanya sekedar ucapan saja mereka damai, akan tetapi keadaan di kehidupannya nanti diharapkan jauh lebih baik lagi, dan saling memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri di dalam rumah tangga mereka. Juga mereka akan mencari jalan keluar bersama-sama ketika ada permasalahan dirumah tangga mereka, dan saling introveksi diri agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi”⁸¹

Tahapan ini merupakan tahapan yang dimana klien hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam perjanjian tertulis. Klien menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukan selama proses mediasi.

⁸¹Wawancara dengan Ibu Khodijah NST, (Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Denai), 06 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 09.30 WIB

D. Kendala dan Keberhasilan BP4 dalam Memediasi Pasangan yang akan Bercerai

1. Kendala BP4 dalam Pelaksanaan Mediasi

Terlepas dari peran yang telah dilakukan oleh BP4 melalui Penyuluhan Agama Islam dengan materi keluarga sakinah yang dilakukan penyuluh agama di KUA Kecamatan Medan Denai akan berjalan lancar jika memiliki hal-hal yang mendukung penyuluhan tersebut. Namun dalam kegiatan penyuluhan, sudah bukan hal yang baru jika sebuah penyuluhan itu mengalami beberapa kendala atau hambatan di dalamnya. Sehingga juga dapat mempengaruhi peran yang ada pada penyuluh agama dalam membimbing masyarakatnya.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan yang dapat disimpulkan peneliti bahwa faktor yang menjadi penghambat peran Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir terjadinya perceraian di Kecamatan Medan Denai adalah sejauh ini yang menjadi penghambat karena masyarakatnya sendiri yang kurang paham dengan apa fungsi dan tugas penyuluh agama. Di lain sisi juga sebagai Penyuluh Agama hanya bersifat diminta membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Kurangnya kerja sama dengan aparat desa untuk bersosialisasi kepada masyarakat tentang peran Penyuluh Agama juga menjadi penghalang untuk mencegah terjadinya perceraian. Karena tidak cukup Penyuluh Agama sendiri yang mensosialisasinya. Kemudian tidak adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan daftar cerai sebelum ke Pengadilan Agama harus menghadap ke KUA/BP4 dahulu untuk konsultasi dan diberikan nasehat, masyarakat langsung menghadap ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

perkaranya. Ini juga yang menjadi penghambat untuk mencegah terjadinya perceraian.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat melihat bahwa pendapat klien dan mediator (penyuluh) berbeda dalam menanggapi keberadaan dan juga tugas serta fungsi BP4 di mata masyarakat. Di satu sisi pihak sudah banyak yang mengetahui perihal keberadaan BP4 sebagai lembaga yang menangani permasalahan perceraian. Di sisi lain, masih banyak juga masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BP4 sebagai lembaga penyelesaian perkara perceraian, sehingga banyak masyarakat ketika hendak menyelesaikan perkaranya langsung ke pengadilan. Masyarakat tentu belum paham betul terkait tugas dan fungsi dari lembaga BP4 itu sendiri.

Kemudian ketidakpedulian dari masing-masing pihak (suami istri) atau tidak ada kekompakan dalam melaksanakan mediasi juga sebagai penghambat dari proses pelaksanaan mediasi, hal ini dipicu karena salah satu pasangan tidak peduli dengan permasalahan yang sedang terjadi. Beberapa hal yang membuat tidak kompaknya pasangan dalam pelaksanaan mediasi seperti tidak ada upaya untuk menyelesaikan masalah, salah satu pasangan tidak ingin menyediakan waktu untuk mengikuti mediasi dan menganggap bahwa pelaksanaan mediasi hanya membuang waktu dan jika keputusan ingin tetap bercerai tidak perlu melakukan mediasi. Hal ini juga dapat dilihat dari ketidakpedulian salah satu pihak kepada pasangannya yang masih berusaha dan berkeinginan mengikuti pelaksanaan mediasi agar permasalahan mereka dapat terselesaikan sehingga

⁸²Wawancara dengan Ibu Khodijah NST, S.Ag (Pembinaan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Medan Denai), 06 Agustus 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 09.30 WIB

mereka dapat berdamai kembali dan melanjutkan kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

2. Keberhasilan BP4 dalam Pelaksanaan mediasi

a. I'tikad baik dari pasangan suami istri

Pasangan yang masih memiliki keinginan untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga mencari orang atau pihak ketiga untuk dapat membantu menyelesaikan masalahnya. Sehingga pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan baik dan membuahkan hasil yang memuaskan. Karna pada dasarnya manusia tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari pihak ketiga atau mediator (penyuluh).

b. Keterbukaan Klien

Keterbukaan klien mengenai informasi atau keluhan yang disampaikan kepada mediator (penyuluh) sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempermudah mediator (penyuluh) dalam menemukan titik permasalahannya. Saat klien terbuka mengenai pendapatnya dalam permasalahannya masing-masing, mereka akan lebih mudah untuk dapat memahami pasangannya. Dalam hal ini mediator (penyuluh) mencoba untuk menjadi pendengar yang baik, membuat klien percaya sehingga dapat bercerita dengan detail dan leluasa kepadanya dan nyaman dalam mengutarakan isi hatinya sehingga mediator (penyuluh) dapat mengusahakan penyelesaian masalah semaksimal mungkin.

Setelah klien menceritakan semua yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di dalam rumah tangga mereka, dengan hal itu masing-masing klien bisa saling lebih memahami tentang pasangan masing-masing. Dari yang semula

terjadi kesalahpahaman dan berlanju dengan perbedaan pendapat sampai pada pertengkaran, paling tidak setelah mediasi mereka dapat memahami pasangan masing-masing dan jika di dalam rumah tangga mereka terjadi konflik kembali, mereka bisa segera mengatasi itu tanpa harus adanya keinginan atau keputusan untuk bercerai.

Jika klien tidak damai, maka dalam hal ini hak-hak klien tersebut BP4 harus memberikan rekomendasi berdasarkan berita acara mediasi atau mediasi yang dikatakan gagal dan disaat itu klien memerlukan rekomendasi dari BP4. BP4 akan membuat surat keterangan bahwa pihak BP4 telah melakukan berbagai upaya untuk perdamaian akan tetapi masing-masing individu menginginkan untuk menempuh jalur hukum, maka selanjutnya BP4 mempersilahkan klien untuk menempuh jalur hukum atas penyelesaian persengketaan rumah tangganya kepada pihak Pengadilan Agama setempat.

Seperti yang dikatakan Bapak Ibnu Salim bahwa, Dalam melaksanakan mediasi disini, tingkat keberhasilan yang dicapai kemungkinan 80% dan 20% lagi yang benar-benar ingin bercerai dan keputusan mereka sudah bulat dan tidak bisa ditangani lagi di proses mediasi tersebut, seperti yang menggunakan narkoba yang ketika kita menyampaikan sesuatu tetapi tidak nyambung dengan mereka, nah itu sudah tidak bisa dimediasi, dan kami akan langsung serahkan ke Pengadilan Agama, demi keselamatan si istri dan juga anak-anaknya.⁸³

Hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan beberapa informan menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan BP4 Medan Denai berperan dalam

⁸³Wawancara dengan Bapak Ibnu Salim, (Penghulu Pertama di KUA Kecamatan Medan Denai), 05 Mei 2021, di Kantor KUA Kecamatan Medan Denai, Pukul 14,05 WIB

upaya pemecahan masalah yang dialami oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam hal ini kegiatan yang diselenggarakan oleh mediator (penyuluh) BP4 dalam memediasi dapat mempertahankan perkawinan yang sedang mengalami masalah dan pasangan yang akan bercerai, mediasi ini dapat mengurangi angka perceraian yang ada dikecamatan tersebut.

Kemudian dapat dilihat pula dari hasil wawancara dan observasi bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh mediator (penyuluh) dapat sangat diterima baik oleh pasangan yang sedang bersengketa. Kembali lagi kepada tugas mediasi yaitu hanya sebatas membantu penyelesaian masalah dan memberikan penasihatan kepada pasangan suami istri, keputusan yang diambil para pasangan terkait berlanjutnya perkara perceraian atau kembali berdamai bukanlah wewenang mediator (penyuluh).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di KUA Kecamatan Medan Denai mengenai Pelaksanaan Layanan Mediasi Oleh BP4 Dalam Merawat Keutuhan Perkawinan Pasangan Yang Mengajukan Gugatan Cerai Di KUA Kecamatan Medan Denai dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan BP4 di KUA Kecamatan Medan Denai melalui tugas Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, Penyuluh Agama telah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pembimbingan dan penyuluhan di berbagai majlis ta'lim, melalui bahasa agama yakni : a. Tugas dan Fungsi BP4, b. Tujuan dan Visi Misi BP4, c. Bidang Kerja tentang BP4 KUA Medan Denai, d. Landasan Hukum BP4.
2. Pelaksanaan Mediasi yang dilakukan BP4 di KUA Medan Denai bahwa yang dilakukan oleh Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Medan Denai sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi keputusan yang diberikan sepenuhnya kepada para pasangan tetap tidak dapat terelakkan sehingga mayoritas klien yang melaksanakan mediasi memutuskan untuk tetap melanjutkan perkara perceraianya ke Pengadilan Agama setempat, akan tetapi terdapat satu pasangan yang berhasil berdamai kembali. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan tentu memiliki sebuah harapan tersendiri dari setiap pihak. Baik pihak mediator (penyuluh) maupun pasangan yang sedang bersengketa,

serta solusi yang dapat diberikan oleh mediator (penyuluh) BP4 selama pelaksanaan mediasi berlangsung.

3. Faktor Kendala dan Keberhasilan BP4 dalam Pelaksanaan Mediasi

a. Faktor Kendala dari Mediasi yakni :

- 1) Masyarakatnya sendiri yang kurang paham fungsi dan tugas Penyuluh Agama.
- 2) Kurangnya kerja sama Penyuluh Agama dengan Aparat Desa untuk bersosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Tidak turunnya anggaran untuk KUA nya sendiri untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- 4) Tidak ada adanya aturan yang mengharuskan pasangan yang akan daftar cerai di Pengadilan Agama harus menghadap ke KUA/BP4 terlebih dahulu untuk diberi nasehat.
- 5) Ketidakpedulian dari masing-masing pihak (suami istri).

b. Faktor Keberhasilan dari Mediasi yakni :

- 1) Adanya i'tikad baik dari setiap pasangan suami istri
- 2) Keterbukaan klien dalam menyampaikan permasalahannya sehingga memudahkan penyuluh dalam mengidentifikasi permasalahannya.
- 3) Penyampaian dari pihak mediator (penyuluh) mudah di terima setiap pasangan yang melakukan Mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan harapan dan saran kepada pihak-pihak yang terkait yakni:

1. Bagi Kepala KUA Kecamatan Medan Denai disarankan agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kualitas mediator, dengan membuat pelatihan terkait pemahaman ataupun teori pendukung dari pelaksanaan mediasi seperti Psikologi, Sosiologi serta ilmu-ilmu yang mendukung kegiatan mediasi.
2. Bagi BP4 Kecamatan Medan Denai agar dapat mensosialisasikan program BP4 KUA Kec. Medan Denai kepada masyarakat serta mengoptimalkan kualitas kinerja mediator (penyuluh) dan memperbanyak jumlah tenaga mediator (penyuluh) untuk mensosialisasikan peran mediator (penyuluh) agar dapat disalurkan melalui media cetak ataupun media elektronik, diskusi, seminar-seminar sehingga dapat mempermudah masyarakat mengetahui serta memahami tugas pokok dan fungsi serta manfaat dari kegiatan mediasi yang dilaksanakan di kantor BP4/KUA Kecamatan Medan Denai.
3. Bagi peserta mediasi diharapkan agar setelah ini ketika mengalami permasalahan agar mampu menyelesaikannya sendiri secara musyawarah, agar tidak sampai lagi kepada tahap perceraian dan tetap hidup rukun seperti keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

- (BP4), Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. “Ad/Art Hasil Munas Ke XV” (2014).
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adi Nugroho, Susanti. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Afni, Zubaidah. *Statistik Perkara Pengadilan Agama Se Sumut* (2021).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asmuni MA, Prof.Dr & Nispul Khoiri M.Ag. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.
- Bina KUA, Direktur & Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Bina KUA & keluarga Sakinah, 2017.
- Dagun, Save M. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2010.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.
- Hasballah, Fachruddin. *Psikologi Keluarga Dalam Islam*. Banda Aceh: Yayasan peNA, 2007.
- Hasil munas BP4 ke XIV. “Badan Penasihatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan.” Jakarta: BP4 Pusat, 2009.
- Hidayat, Maskur. *Strategi Dan Taktik Mediasi (Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskanndar, Zakyyah. *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Istri Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Karim, Hilmi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan.” Jakarta, 2010.
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PERMA RI NO 1 TAHUN 2008,” 2008.

- Manan, Bagir. "Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa." *Varia Pengadilan, Tahun ke XXI No 248* (2006).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Oeripkarnawinata, Retno Wulan Sutantio dan Iskandar. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Pendidikan Nasional, Departemen. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," n.d.
- Prayitno, Prof. Dr. H. *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*. Padang: UNP Padang, 2012.
- Risky, Aditya & Anisa Caturwijayanti & Kusuma Estuwerdani Dwindana. *Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini*. Padang: Kesehatan Masyarakat Andalas, 2015.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2018.
- Setia Warga Dinata, Wildana. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah." *Syariah dan Hukum* Vol. 7 No. (2015).
- Simanjutak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syafaruddin. *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling (Telaah Konsep, Teori Dan Paraktik)*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Syukur, yarmis & Neviyarni & Triave Nuzila Zahri. *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Undang-Undang. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokusindo, 2013.
- Usman, Rahmadi. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Aditya Bakri, 2003.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi : Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Yahya Harahap, Muhammad. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.

Yusra, Dhoni. "Perceraian Dan Akibatnya." *Lex Jurnalica* Vol. 2 No. (2005).

Zacky El-Syafa, Ahmad & Faizah Ulfah Choiri. *Halal Tapi Dibenci Allah*.
Jakarta: Media Pressindo, 2015.

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara dengan Pengurus KUA/ BP4 Medan Denai

1. Bagaimana sejarah berdirinya BP4?
2. Bagaimana struktur BP4 di KUA Medan Denai?
3. Bagaimana perencanaan dari BP4 di KUA Medan Denai?
4. Bagaimana pelaksanaan dari BP4 dalam menangani pasangan yang mengajukan Gugatan?
5. Materi apa saja yang diberikan BP4 saat melaksanakan mediasi?
6. Metode dan media apa saja yang digunakan BP4?
7. Adakah kerjasama BP4 dengan lembaga lain?
8. Bagaimana peranan Mediasi yang dilakukan BP4 di KUA Medan Denai dalam mencegah perceraian?
9. Apa saja yang menjadi hambatan atau kendala dalam kepengurusan BP4 di KUA Medan Denai dalam mencegah perceraian?
10. Bagaimana gambaran tentang keberhasilan yang dicapai oleh BP4 di KUA Medan Denai dalam mencegah perceraian?

B. Pedoman Wawancara dengan Pasangan yang Melakukan Gugatan

1. Mengapa anda melakukan gugatan ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya Gugatan Cerai?
3. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan agar tidak terjadi perceraian?
4. Bagaimana pasangan suami istri menjalani proses perceraian ?
5. Apa dampak bagi pasangan setelah perceraian yang dilakukan?
6. Apa dampak setelah dilakukannya mediasi oleh BP4?

DOKUMENTASI



(Wawancara bersama bapak Ibnuh Salim Selaku Penyuluh Utama)



(Wawancara bersama Ibu Khodijah Nst selaku Pembina Keluarga Sakinah)



(Wawancara bersama Bapak Fauzal Habib selaku Kepala KUA Medan Denai)



(Wawancara bersama Ibu Zr (nama samaran) selaku Peserta Mediasi)



(Wawancara bersama Bapak SH (nama samaran) selaku Peserta yang tidak melakukan Mediasi)

(Administrasi)

DATA PEGAWAI KANTOR URUSAN AGAMA KEC. MEDAN DENAI KOTA MEDAN TAHUN 20

NO	NAMA NIP/ PEGAWAI	JENIS KELAMIN	TMT PERTAMA	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN	TMT	TGL LAHIR	PEND TERBARU	ALAMAT RUMAH TELP / HP
1.	HABIB FAUZAL HABIB S.Ag NIP.19770425 200501 1004	LK	01-01-2005	PEMBINA IV/a	Ka. KUA	14-04-2018	25-04-1977	S-2	KEMAS BUKIT 69174, KEMAS BUKIT 69174, KEMAS BUKIT 69174
2.	HAZRIATUL HANAFIYAH S.Ag NIP.19750721 200501 1004	LK	01-12-2000	PEMBINA IV/a	PENGURUS MADYA	01-05-2017	07-09-1971	S-2	BUSARA & CONTOK 80065, BUSARA & CONTOK 80065, BUSARA & CONTOK 80065
3.	ALYAH NEGARA S.W.A NIP.19571122 200501 1004	LK	01-03-1992	PEMBINA TK.IV/B	PENYULUH MADYA	01-11-2009	17-12-1962	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
4.	YASRIYATI SREGOTARS S.W.I NIP.19570920 201201 1002	LK	01-01-2011	PENATA MUDA TK.III/B	PENYULUH MADYA	01-03-2016	05-01-1982	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
5.	HABIB MANASSYAH S.W.I NIP.19570920 201201 1002	LK	01-11-2014	PENATA MUDA TK.III/B	PENYULUH MADYA	01-05-2020	20-09-1971	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
6.	YASRIYATI SREGOTARS S.W.I NIP.19570920 201201 1002	PR	01-03-1989	PENATA TK.III/B	PENYULUH MADYA	02-08-2004	12-07-1967	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
7.	HAZRIYATI HANAFIYAH S.W.I NIP.19750721 200501 1004	PR	01-03-1995	PENATA TK.III/B	PENYULUH MADYA	10-12-2007	12-10-1967	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
8.	HAZRIYATI HANAFIYAH S.W.I NIP.19750721 200501 1004	PR	01-01-2007	PENATA MUDA III/B	PENYULUH MADYA	01-11-2018	14-04-1974	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
9.	HABIB MANASSYAH S.W.I NIP.19570920 201201 1002	PR	01-01-2005	PEMBINA IV/a	PENYULUH MADYA	01-05-2015	09-01-1964	SMA	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
10.	HAZRIYATI HANAFIYAH S.W.I NIP.19750721 200501 1004	LK	01-11-2014	PENATA MUDA III/B	PENYULUH MADYA	01-10-2017	21-02-1972	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
11.	HABIB MANASSYAH S.W.I NIP.19570920 201201 1002	LK	01-11-2014	PENATA MUDA III/B	PENYULUH MADYA	01-05-2016	10-10-1974	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A
12.	HABIB MANASSYAH S.W.I NIP.19570920 201201 1002	LK	01-11-2014	PENATA MUDA III/B	PENYULUH MADYA	01-05-2016	21-03-1963	S-1	ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A, ALYAH NEGARA S.W.A

DATA PEMBANTU PENCATAT NIKAH (P&N) KEC. MEDAN DENAI

NAMA KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	TEMP TGL LAHIR	ALAMAT LENGKAP / TELP HP	TMT PERTAMA	TGL SK	TMT

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KUA KECAMATAN MEDAN DENAI

PENCATATAN/PELAKSANAAN NIKAH
11 HARI

BADAN PENASEHATAN PELESTARIAN PERNIKAHAN (BP4)

PPIW
3 HARI

REKOMENDASI NIKAH & BUKU NIKAH
15 MENIT

**PROSES PELAYANAN ADMINISTRASI KUA
KEC. MEDAN DENAI**

**PEMBUATAN SH NAZIR
DUPLIKAT NIKAH**
2 HARI

MOTTO:
RAMAH DALAM PELAYANAN, PROFESIONAL DALAM TUGAS
TEPAT WAKTU DALAM URUSAN DAN IKHLAS DALAM BERBUAT

KA. KUA KEC. MEDAN DENAI
H.FAUZAL HABIB S.Ag, M.Ag
NIP.19770425 200501 1004

PROSEDUR PELAYANAN PERNIKAHAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG CARAN OPERASIONAL PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN

1. CALON PENGANTIN
2. CALON PENGANTIN WAJIB
3. CALON PENGANTIN WAJIB
4. CALON PENGANTIN WAJIB
5. CALON PENGANTIN WAJIB
6. CALON PENGANTIN WAJIB
7. CALON PENGANTIN WAJIB
8. CALON PENGANTIN WAJIB
9. CALON PENGANTIN WAJIB
10. CALON PENGANTIN WAJIB

- A. SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH (NK) DARI KELURAHAN / DESA
- B. KUTIPAN AKTA KELIRAHAN ATAU SURAT KEMAL LAHIR ATAU SURAT KETERANGAN ABAL USUL, CALON MEMPELAJ (NK-2) DARI KELURAHAN / DESA
- C. SURAT PERSETUJUAN DUA CALON MEMPELAJ
- D. SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA (NK-4) DARI KELURAHAN / DESA
- E. IZIN TERUTUS ORANG TUA BAGI YANG BELUM BERUSAHA 21 TAHUN
- F. IZIN DARI PENGADILAN BILA POIN E TIDAK DIPEROLEH
- G. PAS PHOTO Masing-masing 2 x 3 = 2 LEMBAR
- H. DIPERIKSA DARI PENGADILAN BARI CALON SUAMI YANG BELUM BERMUMUR 15 TAHUN DAN BAGI CALON ISTERI YANG BELUM BERUSAHA 16 TAHUN
- I. IZIN DARI ATASAN KESATIAANNYA BAGI ANGGOTA TINDAKBI
- J. IZIN DARI PENGADILAN BAGI SUAMI YANG HENDAK BERISTRI LEBIH DARI SEORANG
- K. AKTA CERAI ATAU KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK/BUKU PENDAFTARAN CERAI BAGI MEREKA YANG PERCELAHAN TERJADI SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1999
- L. AKTA KEMATIAN ATAU SURAT KETERANGAN SUAMI/ISTERI BAGI JANDA/DUDA YANG AKAN MENIKAH DARI KELURAHAN/DESA
- M. SURAT GANTI NAMA BAGI WARGA NEGERA INDONESIA KETURAHAN
- N. SURAT IZIN KAWIN DARI KEDUTAAN YANG BERKAWAN/PADA AMBALA BALAH SATU CALON MEMPELAJ BERKEWARGAAN ASING

DATA KEAGAMAAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KECAMATAN MEDAN DENAI TAHUN 2020

NO	KELURAHAN	DATA PENDULUR				DATA RUMAH SAKIT							TOROH AGAMA JILDI PERNIKAHAN TAHUN 2017												
		JMLAH PENDULUR	ISLAM	KRETEK	LIWA	NUHA	SYIAH	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA	INDIA		
1	TEGAL SARI MANDALA I	18	16848	16848	3884	188	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
2	TEGAL SARI MANDALA II	15	35776	20126	9672	272	3	4	13	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEGAL SARI MANDALA III	19	48083	29324	6376	2149	4	18	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	DENAI	9	83372	12376	3871	283	-	6	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BINJAI	20	53507	37457	10489	5277	34	-	34	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	MENTENG	11	29033	11741	9553	713	4	9	8	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		82	184776	132193	42363	107146	83	45	72	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATA MADRASAH, MURID DAN GURU AGAMA ISLAM KECAMATAN MEDAN DENAI TAHUN 2013

NO	KELURAHAN	JUMLAH MADRASAH			JUMLAH MURID		JUMLAH GURU PHS			JUMLAH GURU NON PHS			KEY	
		MDA/MI	MTE	ALYAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR		JUMLAH
1	TEGAL SARI MANDALA I													
2	TEGAL SARI MANDALA II													
3	TEGAL SARI MANDALA III													
4	DENAI													
5	BINJAI													
6	MENTENG													
JUMLAH														

KEPALA,
H.FAUZAL HABIB S.Ag, M.Ag
NIP.19770425 200501 1004

(Keadaan KUA Kecamatan Medan Denai)





(Tempat Parkir, Musholah dan Ruang Kerja KUA Medan Denai)

RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Indah Permata Sari
 Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 22 July 1999
 NIM : 0102173136
 Agama : Islam
 Alamat Rumah : Bromo Ujung Jl. Ikhlas, Kota Medan, Sumut
 Telepon/Ponsel : 082244616818
 Email : Indahpermatasarii780@gmail.com
 Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
 Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syafrial Koto
 Nama Ibu : Yusnifa
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga (IRT)
 Alamat : Bromo Ujung Jl. Ikhlas, Kota Medan, Sumut

C. JENJANG PENDIDIKAN

SD (2005 – 2011) : SD Muhammadiyah 08 Medan
 SMP (2011 – 2014) : SMP Perguruan Islam Amalia Medan
 ALIYAH (2014 – 2017) : Madrasah Al-Jam'iyatul Washliyah
 S1 (2017 – 2021) : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

D. MOTTO HIDUP

- Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi maka senangilah apa yang terjadi
 -*Ali bin Abi Thalib*
- Rahasia kebahagiaan itu ada dalam tiga hal yaitu Bersabar, Bersyukur, dan Ikhlas
 -*oleh IPS*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-3056/DK/DK.V.1/TL.00/07/2021

07 Juli 2021

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama	: Indah Permata Sari
NIM	: 0102173136
Tempat/Tanggal Lahir	: Kota Medan, 22 Juli 1999
Program Studi	: Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BROMO UJUNG JLN IKHLAS GG MASJID NO:22 MEDAN DEKAT MASJID MUSLIMIN Kelurahan BINJAI Kecamatan Medan Denai

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jalan Raya Medan Tenggara, Gang KUA, Kode Pos 20228, Kec. Medan Denai, Kel. Binjai, Kota Medan, Sumatera Utara, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Pelaksanaan Layanan mediasi oleh bp4 dalam merawat perkawinan pasangan yang mengajukan gugatan cerai di KUA Kec. Medan Denai

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 07 Juli 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan I



Digitally Signed

Dr. Rubino, MA
 NIP. 197312291999031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN DENAI

Jalan Raya Medan Tenggara, Gang. KUA Medan 20228
 Telepon (061) 7850014, email : kuamedandenai@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B. 142/ Kk.02.15.10/BA.01/ IX /2021

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **INDAH PERMATA SARI**
NIM : 0102173136
Tempat/Tgl.Lahir : Kota Medan, 22 Juli 1999
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam
Semester/Jurusan : VIII (Delapan)
Alamat : Bromo Ujung Jl.Ikhlas Gg.Masjid N0.22 Medan

Adalah BENAR telah melakukan Riset di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai guna melaksanakan tugas penyelesaian Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul "**Pelaksanaan Layanan mediasi oleh BP4 dalam merawat perkawinan pasangan yang mengajukan gugatan cerai di KUA Kecamatan Medan Denai** Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Medan, 10 September 2021

MUHAMMAD HULU, S.G.M.I.KOM
 NIP. 1973 0705 2005011007